

# IDENTITAS DIGITAL YANG BERKEADILAN:

Pengalaman nyata dan advokasi masyarakat sipil menuju sistem yang disempurnakan Laporan ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh The Engine Room dan mitra-mitranya, dengan dukungan dari Open Society Foundations, yang dilaksanakan bulan November 2020 hingga Agustus 2021.

PENELITI UTAMA Quito Tsui, The Engine Room
TIM PENELITI Alia Yofira dan Miftah Fadhli (ELSAM,
Indonesia), Stacey-Ann Wilson (independen,
Jamaica), Amna Khan (independen, Pakistan),
Bonnita Nyamwire (Pollicy, Uganda), dan Teresa
Perosa (The Engine Room)

TIM PENULIS Quito Tsui dan Teresa Perosa,

The Engine Room

TIM PENDUKUNG Bárbara Paes, Tshegofatso Joshua Sehoole, dan Zara Rahman, The Engine Room PENYUNTING John Borland dan Laura Guzmán (The Engine Room)

**TERJEMAHAN** Global Voices

**DESAIN LAYOUT** Surasti Kaur Puri

Karya ini dilisensikan di bawah Atribusi Internasional Lisensi Share Alike 4.0 Creative Commons. Untuk melihat lisensi ini, silakan kunjungi:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/







# DAFTAR ISI

48

50

**DAFTAR PUSTAKA** 

4	RINGKASAN EKSEKUTIF
6	PENDAHULUAN
8	I. PENJELASAN ILMIAH PENELITIAN
16	2. SITUASI ADVOKASI SAAT INI
24	3. TEMUAN DI BERBAGAI NEGARA
37	4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
10	LAMPIRAN A: METODOLOGI
41	LAMPIRAN B: STUDI KASUS
41	I. INDONESIA
18	LAMPIRAN C: REKOMENDASI PEMBELA HAK UNTUK FITUR-FITUR SISTEM ID DIGITAL

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem identitas diri digital (ID digital) yang berlaku di seluruh dunia berperan sebagai penyelia de facto bagi komunitas marginal, namun terkadang justru mempersulit warga negara meraih hak-hak mereka. Sebagian besar sistem yang ada dikembangkan dan diimplementasikan tanpa melalui proses konsultasi dengan masyarakat sipil, dan tanpa melibatkan golongan masyarakat yang paling terdampak oleh sistem secara berarti. Ketiadaan proses ini memperlemah kemampuan sistem untuk melayani masyarakat dengan baik.

Penelitian ini bermaksud menilik upaya aktor-aktor sipil yang terorganisir dalam membentuk desain, penerapan, dan pengawasan ID digital, sehingga ancaman-ancaman yang menimpa golongan masyarakat rentan dapat dihapus. Kami meneliti berbagai pengalaman strategi advokasi ID digital yang telah ada, dalam bentuk studi kasus dari empat negara, yaitu Indonesia, Jamaika, Pakistan, dan Uganda. Maksud penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sistem ID digital dapat menjadi lebih baik apabila mereka diciptakan berlandaskan keadilan.

#### POKOK-POKOK TEMUAN LAPORAN INI ANTARA LAIN:

Sistem yang adil memiliki tampilan dan bentuk yang berbeda, tergantung konteks mereka. Komunitas yang termarginalkan memiliki pengalaman yang berbeda ketika menggunakan sistem Digital ID, tergantung konteks dimana mereka berada. Dengan demikian, setiap kampanye advokasi yang berfokus pada keadilan harus terlebih dahulu mengidentifikasi apa arti keadilan dalam konteks spesifiknya dan, yang terpenting, ditujukan bagi siapa.

- Banyak sistem ID digital diselimuti kerahasiaan dan butuh proses penalaran agar advokasi dapat terlaksana. dengan akurat. Sistem ID digital rumit dan sering kali tidak transparan. Menurut temuan kami, ada banyak klaim yang tidak akurat mengenai kemampuan sistem ID digital, yang terkadang digenjot oleh pemerintah sendiri. Apabila Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) ingin berhasil mengadvokasi perubahan sistem, mereka harus terlebih dahulu memahami sistem yang ada.
- Saat ini, masyarakat sipil cenderung bertindak secarareaktif,bukanproaktif.Kelompok-kelompok mendapati diri mereka mendorong perubahan atas usulan dan sistem yang bermasalah, alihalih secara proaktif mengadvokasi sistem yang bertujuan memenuhi kebutuhan komunitas yang sebenarnya.
- Organisasi internasional besar memainkan peran inti dalam mendorong dan membentuk advokasi. Mereka dapat sangat membantu OMS di lapangan untuk menyuarakan keprihatinan sambil mengelola kegiatan berdikari mereka. Namun peran ini menjadi sulit saat organisasi kelompok lokal berbeda internasional dan pendapat. Jika organisasi internasional tidak memiliki seseorang yang kenal konteks atau gagal mengikutsertakan lokal, misi organisasi internasional lokal dalam tersebut, maka advokasi mereka akan

- berisiko mencapai target yang tidak sesuai dengan prioritas mitra organisasi di lapangan.
- Memahami spesifikasi teknis sistem ID digital sering dianggap sebagai sesuatu di luar cakupan advokasi ID digital oleh organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan pengamatan kami, advokasi oleh LSM keadilan sosial yang berfokus pada elemen teknis ID digital relatif sedikit; hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya keterbukaan, dipadukan dengan diperlukannya keahlian teknis yang memadai untuk paham opsi yang tersedia dan kemungkinan konsekuensi dari rincian teknis tersebut.

Selain itu, melihat dari dekat negara-negara fokus kami, kami mengidentifikasi beberapa lintas tema:

- Rangkaian advokasi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh OMS. Para pembela keadilan sosial sering kali terlibat dalam suatu isu setelah sistem tersebut telah muncul dan bergulir. Akibatnya, mereka terdorong untuk masuk ke dalam mode pengontrol dampak yaitu dengan memprioritaskan permasalahan akses alih-alih menghadapi pokok permasalahan yang tersemat dalam fitur desain sistem.
- Alhasil, kami mengamati banyak kegiatan yang berpusat pada menjalin hubungan dengan komunitas yang termarginalkan, meningkatkan kesadaran masyarakat, maupun memberikan bantuan dalam bentuk lainnya. Selain itu, banyak organisasi bekerja sama dengan pelaku pelaksana, dengan tujuan mempermudah akses kelompok marginal ke dalam sistem ID digital.

- Di sebagian besar kasus nasional kerjasama antarmasyarakat sipil masih rendah, tetapi keberhasilan strategi kerjasama menunjukkan potensi masa depan yang cukup besar.
- Litigasi, baik yang berfokus pada kasus-kasus tertentu atau yang bertujuan menghalangi penerapan sistem secara keseluruhan, menjadi pola signifikan dalam semua kasus yang kami teliti.

Kami berharap temuan-temuan dalam penelitian ini dapat mendukung upaya masyarakat, untuk mendorong dan berpartisipasi dalam proses pembuatan sistem identitas yang sungguh-sungguh melayani tujuan dan aspirasi masyarakat.

## PENDAHULUAN

Setiap hari, jutaan orang di seluruh dunia menggunakan sistem identifikasi digital yang kompleks untuk mengakses ayanan dasar pemerintah dan layanan bantuan kemanusiaan, membentuk identitas mereka yang sah, serta mengakses perlindungan dan hak yang melekat pada identitas sah mereka tersebut. kerapkali, sistem tersebut dikembangkan dan diterapkan tanpa mengikutsertakan masukan dari masyarakat sipil atau komunitas yang paling terdampak oleh program-program tersebut.

Pada 2020, The Engine Room menerbitkan laporan tentang pengalaman nyata komunitas marginal pengguna sistem identitas digital, terutama yang berada di Bangladesh, Ethiopia, Nigeria, Zimbabwe, dan Thailand (The Engine Room, 2020). Melalui kombinasi penelitian partisipatif lokal serta menitikberatkan pada pengalaman kelompok masyarakat yang suaranya sering tidak dihiraukan, kami menyoroti pola-pola dimana mereka yang nirkuasa tunduk dan dipengaruhi skema yang berdampak atas kemampuan mereka untuk memperoleh pemenuhan hak-hak mereka.

Bergerak dari penelitian tersebut, kami mengalihkan perhatian kami ke 'bagaimana masyarakat sipil yang terorganisir berinteraksi dengan sistem ID digital', dan 'bagaimana beragam aktor berusaha membentuk corak, implementasi, dan pengawasan skema sistem ID digital'. Dengan mengamati kasus-kasus di Indonesia, Jamaika, Pakistan, dan Uganda, kami berupaya mengumpulkan bukti tentang keberhasilan dan kegagalan strategi advokasi seputar sistem ID digital di negara-negara tersebut. Kami berharap

untuk mampu memetik pelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat sipil di bagian dunia lainnya yang sedang menghadapi tantangan yang sama.

Selain itu, kami bermaksud untuk memperluas pengetahuan tentang pengalaman nyata pengguna sistem ID digital, topik yang menjadi sangat penting terkait dengan pandemi Covid-19. Pandemi telah memacu diskusi seputar digitalisasi layanan, dan oleh sebab itu peluncuran sistem ID digital semakin gencar. Selama 18 bulan terakhir, sejumlah pemerintah menerapkan skema digital dengan tergesa-gesa; tren ini seringkali lolos dari pengawasan, penuh kerancuan dan sulit dipertanggungjawabkan (COVID-19 and Digital Rights, n.d.).

Tahun lalu, kami menyaksikan skenario terburuk skema ID digital berteknologi biometrik menjadi kenyataan, dengan dampak negatif yang luar biasa yang berpotensi memporak-porandakan keutuhan masyarakat pada umumnya. Di Afghanistan, Taliban mengambil alih basis data biometrik yang ditinggalkan oleh pasukan AS. Hal ini amat mungkin membahayakan ribuan pegawai kontraktor AS yang bekerja dalam kurun waktu 20 tahun, selama kependudukan Amerika Serikat (Guo dan Nori, 2021). Di Bangladesh, data biometrik yang dikumpulkan oleh UNHCR dari pengungsi Rohingya dibagikan kepada pemerintah Myanmar – pihak pelaku genosida dan pemicu pengungsian warga Rohingya (Rahman, 2021).

Realita kita saat ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi OMS untuk melakukan advokasi yang bermakna dan efektif atas pembentukan sistem ID digital yang memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat yang paling marginal.

Studi kasus kami dipilih dengan tujuan menghasilkan keragaman geografi, usia sistem ID digital (baik dalam hal pengembangan dan implementasi), dan tingkat advokasi terkait masyarakat sipil yang cukup. Sasaran kami adalah untuk mendapatkan pemahaman lintas sektor tentang advokasi seputar masalah ID digital karena muncul dalam banyak bentuk di seluruh dunia, seraya menyoroti pelajaran-pelajaran yang dipetik. Keempat negara ini masingmasing berada pada titik kritis dalam pengembangan dan penerapan sistem ID digital – apakah ini momen peningkatan perhatian publik terhadap masalah ini atau buntut keberhasilan para pejuang masyarakat sipil baru-baru ini.

#### LAPORAN INI DIBAGI MENJADI EMPAT BAGIAN:

- Bagian pertama menjabarkan konteks penelitian kami. Bagian ini menguraikan pentingnya aksi advokasi masyarakat sipil, menjelaskan sudut pandang dan pemahaman kami tentang keadilan, dan menguraikan konsep utama dari penelitian ini
- Bagian kedua berisi gambaran umum bentang advokasi masyarakat sipil saat ini yang terkait dengan sistem ID digital.
- Bagian ketiga mencakup temuan-temuan penelitian utama kami, berdasarkan penelitian lapangan di beberapa negara.
- Bagian keempat berisi kesimpulan dan rekomendasi kami.

# I. PENJELASAN ILMIAH PENELITIAN

## I.I PENTINGNYA ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL ATAS ID DIGITAL

#### PENYERAPAN SISTEM ID DIGITAL MENINGKAT

Wacana sistem identitas digital telah lama memikat pemerintah yang ingin memperingkas proses verifikasi identitas. Dipicu oleh SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa (16.9) yang menyatakan "pemberian identitas hukum untuk setiap orang, termasuk akta kelahiran" (Indikator SDG, nd) pada tahun 2030, menjadikan jumlah uji coba dan penerapan skema identitas digital melonjak di seluruh dunia. Pasar verifikasi identitas diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat dari \$7,6 miliar pada tahun 2020 menjadi \$15,8 miliar pada tahun 2025 (Burt, 2020).

Dalam kurun lima tahun terakhir saja, program identitas elektronik nasional (eID) baru (termasuk skema yang diterapkan melalui kartu dan ponsel) telah diluncurkan di Kamerun, India, Kenya, Ekuador, Yordania, Kirgistan, Iran, Senegal, Thailand, Pakistan, Turki, Filipina, dan Jamaika, contohnya. Beberapa program tersebut menyertakan komponen biometrik, misalnya dengan mengumpulkan data pemindaian iris mata atau sidik jari ("Digital identity trends – 5 forces that are shaping 2021", 2020). Negara-negara lain pun sedang dalam proses menandatangani kesepakatan, atau sedang melaksanakan program pilot identitas nasional. Dengan demikian, kemungkinan jumlah negara dengan sistem identifikasi digital akan terus bertambah.

Tren ini paling jelas terlihat di Global South, dimana sistem ID digital justru didorong oleh komunitas internasional – termasuk lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia – sebagai obat penawar untuk segala tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Terlebih lagi, sistem ID digital dipandang sebagai jalan keluar bagi penanggulangan "korupsi, pelayanan yang tidak efisien, mahalnya ongkos berbisnis, dan ancaman keamanan" (Pallavi & Khan, 2019, hlm.3) — alasanalasan problematis tentang kemampuan solusi teknologi untuk memperbaiki masalah praktik sosial dan ekonomi yang mengakar di masyarakat.

#### **DAMPAK COVID-19**

Pandemi memiliki efek majemuk dalam penyebaran dan penerapan sistem ID digital; pertama, dengan mengalihkan perhatian masyarakat sipil dari sistem ini ke kebutuhan yang lebih mendesak, dan kedua, dengan memperkuat penerapan sistem digital untuk pengurangan interaksi langsung antar manusia. Ditambah lagi, dengan pergeseran persepsi atas kebutuhan pokok dan keamanan, sistem ID digital dipromosikan sebagai solusi atas tantangan mendatang yang akan dihadapi negara-negara pasca pandemi.

Pandemi juga memberi alasan bagi pemerintah untuk tidak mengindahkan ketidaksetujuan atas sistem identifikasi digital. Bulan Maret 2020, pemerintah

1 Secara umum, sebutan bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah "negara berkembang". Mereka terletak di Amerika Latin dan Karibia, Afrika, Asia, dan Oseania. Kami menggunakan istilah ini karena menyadari bahwa bukan hanya situasi politik dan realita ekonomi yang terkait, namun juga terkait dengan sejarah penjajahan, dominasi, eksploitasi, ketidakadilan, dll. Global North mengacu pada negara-negara yang mayoritas terletak di Amerika Utara dan Eropa, dan sering kali disebut sebagai "negara maju", dimana sejarah penjajah dan kekuatan dominan tersemat atas mereka. Kami terus berkaca dan mengundang percakapan tentang istilah-istilah yang kami gunakan untuk berbagai wilayah dunia.

Tunisia menghidupkan kembali proposal penerapan kartu identitas biometrik, meskipun aktivitas advokasi sebelumnya telah mengalahkan RUU legislatif serupa di tahun 2018. Kali ini dalam bentuk keputusan pemerintah, langkah tersebut mencakup e-paspor, dan menyasar pembuatan sebuah sistem penyimpan data identitas, status sipil, status jaminan sosial, pendapatan, dan status pajak, antara lain, dan semuanya dapat ditarik melalui satu nomor ID (Sayadi & Tackett, 2020). Mantan perdana menteri Tunisia, Elias Al-Fakhfakh, mengidentifikasi sistem ID digital sebagai salah satu elemen kunci dari respons pemerintah terhadap pandemi (Sayadi & Tackett, 2020).

Tunisia menjadi contoh bagaimana pemerintah menjadikan pandemi sebagai alasan untuk mendorong digitalisasi sebagai jawaban atas segudang tantangan. Sebagai bagian dari tren ini, ID digital banyak disanjung untuk kemampuannya dalam hal memberikan akses layanan online yang sekaligus mempermudah proses verifikasi know-your-customer (e-KYC). Para pendukung tren ini sering menggunakan percontohan Estonia — anak emas layanan pemerintah digital — dimana luasnya fungsi layanan elektroniknya memperkenankan pemerintah untuk terus menawarkan layanan publik, pada saat pemerintah negara-negara lain terpaksa menutup sementara layanan publik serupa ("Covid-19 strengthens the case for digital ID cards", 2020).

Bahkan ketika penerapan sistem identifikasi digital skala nasional diredam, sistem ID digital masih dianggap penting untuk keperluan verifikasi di sektor-sektor tertentu. Di Inggris misalnya, para staf Layanan Kesehatan Nasional (NHS) diminta untuk mengunggah informasi kartu identitas NHS mereka, perusahaan penyedianya adalah Yoti, ke

#### PENDALAMAN STUDI KASUS

kesejahteraan, paspor vaksinasi, dan sistem ID digital saat pandemi

Di Uganda, Pakistan, dan Indonesia, pemberian bantuan darurat pandemi dihubungkan ke pendaftaran dalam sistem identitas digital nasional. Di Jamaika, pemerintah menyebut pandemi sebagai salah satu alasan untuk mempercepat implementasi sistem ID digital, meskipun proposal ini mendapat kecaman kuat (Bitzionis, 2020).

Menghubungkan sistem tersebut dengan pemberian bantuan memperparah ketidaksetaraan dan mempertajam diskriminasi terhadap mereka yang tidak terdaftar dalam sistem ID nasional. Di Uganda, dimana sepertiga populasinya belum terdaftar akibat berbagai rintangan memperoleh ID biometrik Ndaga Muntu, keputusan untuk menyatukan tunjangan langsung dengan status peserta sistem ID digital telah menimbulkan penderitaan yang tidak proporsional di kalangan paling rentan dan termarginalkan (Hersey, 2021). Individu trans di Indonesia menghadapi hambatan penting untuk dapat masuk dalam sistem ID digital, yang merupakan persyaratan utama untuk menerima vaksin, ini berarti banyak individu trans yang tidak dapat memperoleh vaksin (Advocates for Justice and Human Rights, 2021).

aplikasi di ponsel mereka, sehingga para staf dapat menggunakan ID tanpa kontak fisik untuk verifikasi identitas mereka baik secara daring maupun luring (Pascu, 2020).

Paspor vaksin<sup>2</sup> sekarang menjadi contoh yang paling dikenali dari penggunaan ID digital dalam sektor khusus. Seiring kemajuan proses vaksinasi, dimana strata sosial dan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang bisa memperoleh vaksin, seruan untuk membuka kembali perbatasan bagi pelancong terus meningkat. Sebagian besar bahasan berkisar pada penerapan paspor vaksin/paspor kesehatan atau sertifikat digital imunitas. Dokumen digital ini menjadi bukti penyokong bahwa pemiliknya telah divaksinasi, telah pulih dari Covid-19, atau hasil tesnya negatif sebelum bepergian. Patut dicatat bahwa dengan nyatanya ketimpangan akses vaksinasi di antara negara-negara berpenghasilan rendah dan tinggi saat ini, para pembela keadilan sosial menamakan fenomena ini apartheid vaksin (Dearden, 2021), yang berarti pembatasan secara de facto bagi mobilitas mereka yang berasal dari petak-petak besar dunia.

Meski demikian, industri ID digital terus mendorong produk dan teknologinya untuk diterapkan dalam pembatasan mobilitas seperti disebut di atas (Venkataramakrishnan, 2020) — dan bukan hanya itu: industri perjalanan, bandara, pemerintah, dan lembaga cendekia juga mendorong pengenalan paspor kekebalan (Privacy Internasional, 2020). Ide-

2 Ketika membahas paspor vaksin, kami mengacu pada definisi Institut Ada Lovelace yaitu alat yang "memiliki faedah umum menghubungkan status kesehatan (status vaksin dan/atau hasil tes) dengan verifikasi identitas, yang bertujuan untuk menentukan izin, hak, atau kebebasan (seperti akses untuk bepergian, bersantai, atau bekerja)". Paspor vaksin yang dimaksud terutama bervujud digital" (Ada Lovelace Institute, 2021).

ide ini tidak lagi abstrak, karena maskapai British Airways dan American Airlines telah mulai menguji coba alat verifikasi (Burt, 2021), dan Uni Eropa barubaru ini menandatangani peraturan penggunaan paspor vaksin UE untuk perjalanan ("EU Presidents Official Sign Regulation on EU Vaccine Passports for Travel", 2021). Di Pakistan, sertifikat vaksinasi telah diwajibkan di berbagai wilayah untuk perjalanan udara domestik ("Vaccination certificate mandatory for domestic air travel: NCOC", 2021), transportasi umum antar kota ("Vaccination certificate made mandatory for using public transport in Sindh", 2021), dan pembelian bahan bakar (Shahid, 2021).

## BAGAIMANA MASYARAKAT SIPIL BERPERAN DALAM SITUASI DAN KONDISI INI?

Selama pandemi, lembaga keadilan sosial menghadapi bahaya dan tantangan besar yang terkait dengan data dan hak digital (DDR), termasuk hambatan akses (misalnya layanan), ancaman keamanan, dan diskriminasi. Meskipun tidak semua tantangan ini secara khusus terkait dengan ID digital, meningkatnya paparan terhadap masalah hak digital berarti bahwa banyak lembaga menjadi saksi langsung bagaimana DDR bersinggungan dan berpotensi membahayakan misi keadilan sosial dan komunitas yang mereka layani.

Berhubung pemerintah kian giat merangkul sistem identifikasi digital, bahkan bertendensi mempercepat penerapannya, muncul risiko serius bahwa sistem baru yang diterapkan adalah sistem dengan pengawasan yang minim. Sistem ID digital yang diterapkan semasa pandemi ini kemungkinan akan diberlakukan secara permanen meski pandemi telah berlalu, yang artinya dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Oleh sebab itu, penting kita memahami bagaimana masyarakat sipil terlibat

dalam advokasi persoalan ID digital di masa lalu, dan bagaimana kapasitas peran mereka dapat diperkuat. Risiko yang hadir saat ini amatlah tinggi; bila masyarakat tidak mampu bertindak secara efektif, amat mungkin mereka menghentikan atau memperlunak penerapan sistem yang, dapat melanggar hak asasi jutaan, bahkan miliaran, orang di seluruh dunia.

#### 1.2 PEMAHAMAN KEADILAN KITA

Menyusul penelitian The Engine Room sebelumnya mengenai pengalaman hidup komunitas marginal di seluruh penjuru dunia yang terimbas skema ID digital (The Engine Room, 2020), penelitian ini tertuju pada pengalaman kelompok masyarakat sipil terorganisir yang telah berusaha mengatasi tantangan fundamental yang dipicu sistem-sistem ini, terutama dampak sistem terhadap masyarakat marginal.

Kami memulai analisa kami dengan menilik seperti apa wujud sistem yang berkeadilan – yaitu sistem yang berorientasi pada keadilan sosial sebagai prinsip dasarnya. Strata sosial, identitas ras dan etnis, gender, seksualitas, kebangsaan, dan penanda sosial lainnya mempengaruhi pengalaman hidup individu dan komunitas, bagaimana mereka tampak atau tidak dalam struktur kekuasaan yang memayungi mereka, dan apakah struktur kekuatan tersebut mampu mewujudkan hak-hak asasi mereka. Keadilan sosial berkaitan dengan distribusi kekayaan dan pengakuan bahwa identitas yang beragam setara di mata politik dan dalam lingkup sosial. Situasi tersebut membutuhkan "susunan sosial yang memungkinkan semua anggota masyarakat (dewasa) berinteraksi satu sama lain bak rekan setara" (Fraser, 2001). Dengan memperkenalkan dan mendorong perspektif keadilan sosial, minat kami adalah membayangkan dan mencapai "masa depan yang adil, merata, dan layak hidup" (D'Ignazio & Klein, 2020, hlm.6).

Saat kita berurusan dengan sistem yang berefek dan melibatkan tema identitas, kewarganegaraan, partisipasi dan identifikasi politik dengan teknologi dan data, keadilan perlu diamati melalui kacamata yang menimbang dampak dari aspek teknis skema ID digital. Kerangka keadilan data Linnet Taylor berfungsi dalam hal ini; untuk membayangkan seperti apa sistem yang adil, ia mengusulkan pilar dasar visibilitas (mengacu pada akses ke perwakilan dan hak atas privasi informasi), intensitas pemakaian (atau henti pakai) digital, dan kemampuan melawan diskriminasi berbasis data (Taylor, 2017).

Kami juga mengutip dari Prinsip-Prinsip Desain Jaringan Keadilan, yaitu serangkaian dalil yang dikembangkan dengan tujuan memikirkan ulang proses desain dimana mereka yang termaginalkan masuk di kerangka inti desain (Read the Principles, 2018). Terutama yang terkait dengan tujuan kami adalah Prinsip no. 2 – yang menyerukan pemusatan perhatian atas suara-suara mereka yang terdampak langsung dengan hasil proses desain – dan Prinsip no.8, yang menempatkan prioritas tinggi pada tujuan-tujuan yang berkelanjutan, berada di bawah pimpinan masyarakat, dan dikendalikan oleh masyarakat. (Read the Principles, 2018).

Menjadikan prinsip-prinsip di atas sebagai titik mula kami, keadilan dalam konteks sistem ID digital, menurut temuan kami, dalam praktiknya jarang menjadi garis atau hasil akhir, alih-alih lebih berbentuk proses pelibatan berkelanjutan yang bermakna, dialog, dan pengambilan keputusan kolaboratif dengan masyarakat sipil. Banyak masalah yang diidentifikasi oleh kelompok masyarakat sipil

yang bekerja di bidang ini masuk dalam kategori umum pengucilan dan kurangnya akses (lihat lebih lanjut di bagian 3), yang bisa dianggap menciptakan

hambatanatasperlakuanadilterhadap kelompok-kelompok marginal. Banyak dari masalah ini dapat diatasi bila kelompok masyarakat sipil dilibatkan sejak proses awal perencanaan skema ID digital baru, dan bila masukan mereka diindahkan untuk membentuk desain dan implementasi sistem sejak awal.

Ini berarti bahwa karakter interaksi berkesinambungan masyarakat dengan sistem ID digital akan menjadi setara (bahkan lebih)

penting ketimbang statistik populer tentang tingkat pendaftaran atau tingkat kepemilikan kartu ID digital. Contohnya: apakah anggota komunitas tertentu menjadi target kekerasan ketika ingin mendaftar? Apakah ada orang yang didiskriminasi ketika berupaya mengakses sistem, atau apakah ada kasus orang-orang ditolak layanan publik vital jika mereka tidak memiliki kartu identitas digital? Tentu saja, interaksi berkesinambungan ini jauh lebih sulit dinilai, dan mustahil diukur dengan cara yang sama rata; sekali lagi, perlu kita soroti kebutuhan untuk terus meriset dan tanggap akan informasi kualitatif tentang pengalaman hidup masyarakat yang terimbas sistem ID digital.

Memahami bahwa sistem yang adil memerhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat marginal, penelitian kami juga memprioritaskan kelompok-kelompok yang sering dilupakan di meja musyawarah ketika sistem ID digital sedang dibahas, bahkan sering tidak diindahkan di ranah masyarakat sipil

sekalipun (secara khusus kami sengaja menjangkau komunitas di luar ranah hak digital). Motivasi kami adalah keyakinan kami bahwa perbaikan bagi

Ini berarti bahwa
karakter interaksi
berkesinambungan
masyarakat dengan
sistem ID digital
akan menjadi setara
(bahkan lebih) penting
ketimbang statistik
populer tentang tingkat
pendaftaran atau
tingkat kepemilikan
kartu ID digital.

kelompok-kelompok ini memberi dampak keseluruhan yang baik bagi khalayak umum. Dengan memberikan perhatian khusus atas kelemahan sistem, menilik bagaimana beragam aktor masyarakat sipil yang terorganisir berupaya mengatasi dan mengadvokasi pembentukan sistem yang lebih baik, dan membawa sudut pandana segar yang belum terdengar sebelumnya untuk dibaurkan ke dalam paparan, kami berharap

dapat memberi dampak dalam strategi ID digital di masa depan, serta membantu masyarakat sipil memperbaiki kualitas sistem untuk dinikmati semua komunitas.

#### 1.3 TEMUAN-TEMUAN INTI

#### Sistem yang adil memiliki beragam wujud, tergantung konteks

Keadilan memiliki arti berbeda di konteks yang berbeda pula. Misalnya, ini dapat diartikan bahwa penerapan akses sistem ID digital, atau dapat dipahami bahwa desain dapat memiliki aspek dan bentuk tertentu, atau mungkin adil dapat diartikan penghapusan atau pencegahan penerapan sistem ID digital. Sebagai bentuk sistem sosioteknik, pengalaman guna sistem ID digital mungkin berbeda di tingkat individu, tergantung dari posisi mereka dalam masyarakat, identitas mereka, dan akses

mereka ke sumber kekuasaan dan sumber daya. Alhasil, perbedaan kontekstual ini memengaruhi pengalaman bagaimana orang-orang di komunitas marginal atas sistem ID digital dan persepsi mereka dalam menganggap sistem ID sebagai bagian dari keadilan sejati.

Ini artinya, bahwa setiap kampanye advokasi yang berfokus pada keadilan harus terlebih dahulu mengidentifikasi apa arti keadilan dalam konteks spesifiknya, dan yang terpenting, keadilan bagi siapa. Banyak pendukung hak digital yang kami wawancara menuturkan bagaimana advokasi mereka diarahkan terutama untuk menghambat penerapan atau bahkan menghapus sistem ID digital. Namun, pejuang keadilan sosial di luar ruang hak digital, target advokasinya lebih pragmatis dan terfokus pada pembentukan sistem yang ada untuk memungkinkan akses oleh komunitas marginal. Perbedaan mendasar tentang tujuan yang diinginkan berpotensi menjadi penghalang kolaborasi antara komunitas atau antar gerakan.

Ditambah lagi, problem ini menyiratkan bahwa sistem yang adil akan memiliki selisih tergantung tempat dimana sistem diterapkan, dan bahwa target atau standar kesuksesan misi advokasi akan berbeda tergantung wilayah geografis mereka. Hal ini berpotensi mempersulit kelompok masyarakat sipil untuk berbagi materi, sekaligus memperumit upaya advokasi skala internasional maupun regional, meskipun kemungkinan target advokasi umum yang disepakati bersama oleh berbagai kelompok pembela keadilan sosial (misalnya, batasan teknologi pengenalan wajah dari sistem identitas digital) bisa saja terjadi.

# 2. Sistem ID digital seringkali diselubungi kerahasiaan, dan perlu ditelaah agar menghasilkan advokasi yang akurat

Sistem ID digital amatlah kompleks dan seringkali kurang transparan dalam desain dan penerapannya; pola kompleksitas dan kesamarannya termasuk tender kontrak, desain sistem, integrasi berbagai elemen teknis, proses manajemen basis data dan penyimpanan data, kampanye publik dan komunikasi, upaya untuk memastikan interoperabilitas dengan sistem lain, dan banyak lainnya. Penelitian kami menemukan bahwa ada banyak klaim keliru tentang kemampuan sistem ID digital, klaim ini terkadang dibuat oleh pemerintah sendiri. Jika organisasi masyarakat sipil ingin berhasil mengadvokasi perubahan sistem, mereka harus terlebih dahulu memahami sistem yang ada.

Memahami aspek teknis sistem memperumit upaya advokasi, terutama bagi pemula yang baru belajar topik tersebut. Misalnya, seringkali sulit untuk mengidentifikasi tingkatan kelembagaan atau skala politik mana yang paling efektif bagi advokasi, atau tujuan apa yang paling mendesak, atau bahkan aspek spesifik apa dari sistem ID digital yang perlu diubah untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Selain itu, membidik misi advokasi ke pemangku kepentingan terselubung (misalnya pengembang dan pelaksana yang buta atas realitas di lapangan) amatlah sulit, atau untuk mengetahui di mana dan bagaimana memperoleh informasi tentang keterlibatan sektor swasta. Di masa lalu, pendana internasional yang telah mendorong dan mendanai sistem ID digital tidak memprioritaskan masalah akuntabilitas, hal ini semakin memperumit tugas

para pejuang lokal yang berfokus pada masalah ini.

Semua permasalahan ini menyoroti perlunya sumber informasi yang akurat dan terpercaya tentang sistem ID sejak tahap awal. Peraturan terkait akses ke informasi, yang seringkali mengharuskan pembeberan rincian kontrak, adalah vital di bagian ini. Kemudian, penting melibatkan orang-orang dengan berbagai keahlian yang akan dapat mengulik informasi itu – mulai dari pakar teknis yang memahami seluk-beluk desain basis data dan fungsionalitas teknis suatu sistem, hingga anggota masyarakat yang mampu memahami dampak sistem di komunitas mereka, dan pengacara yang dapat mengamati klausul kontrak yang bermasalah.

# 3. Masyarakat sipil lebih sering bertindak secara reaktif, bukan proaktif

Terburu-buru menuju dan mendorong sistem ID digital telah menempatkan organisasi masyarakat sipil sebagai oposisi proposal dan skema yang diterapkan dengan tergesa-gesa, seringkali sembari merasa bahwa mereka memiliki sumber daya dan informasi relevan yang minim untuk mampu melaksanakan misi dengan sukses. Tetapi seperti catatan fasilitator dan penulis Adrienne Maree Brown, "kita berada dalam pertempuran imajiner" (Brown, 2017) - dan dengan kontur sistem ID digital yang terlihat stabil, masyarakat sipil sering ditempatkan pada posisi dimana mereka mengadvokasi sistem secara reaktif dan bukannya proaktif. Kelompokkelompok advokasi dipaksa untuk membuat perubahan sambil dihadapkan pada proposal dan sistem yang bermasalah, alih-alih mengadvokasi sistem yang dapat memenuhi kebutuhan nyata komunitas mereka. Bahkan, beberapa bentuk sistem

identifikasi dapat mengatasi beberapa masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas yang secara historis terpinggirkan. Namun selama perhatian masyarakat sipil terfokus pada kekurangan dan problematika sistem saat ini, organisasi tidak dapat membayangkan seperti apa sistem ini bila dirancang menggunakan pendekatan berbasis keadilan.

Dalam kasus seperti itu, mengingat bobot dan dampak mendasar dari sistem ID digital pada mata pencaharian masyarakat, seperti mempengaruhi akses ke makanan, air, tempat tinggal, dan layanan penting lainnya, sulit untuk mendorong orang memikirkan aspek teknis sistem yang cenderung abstrak, seperti dampak privasi jangka panjang.

# 4. Organisasi-organisasi internasional besar memainkan peran kunci dalam mendikte dan membentuk advokasi. Tapi ini bisa sulit untuk dinavigasi ketika mereka dan kelompok lokal memiliki ide yang berbeda

Dalam penelitian kami, kami menemukan bahwa organisasi internasional besar saat ini memainkan peran kunci dalam membentuk advokasi seputar sistem ID digital. Mereka mengumpulkan dan menyediakan sumber daya dan pengetahuan teknis, dan mampu menarik perhatian dengan cara meningkatkan kesadaran publik seputar isu ini serta membangkitkan kampanye advokasi. Mereka dapat sangat membantu organisasi masyarakat sipil setempat dalam mengartikulasikan keprihatinan dan mengkoordinir kegiatan mereka sendiri.

Namun, jika kelompok internasional semacam ini tidak memiliki anggota yang memiliki pengetahuan tentang konteks lokal, atau gagal menyertakan individu tersebut dalam proses pengembangan strategi mereka, mereka berisiko meluncurkan advokasi yang salah sasaran dan tidak sesuai dengan prioritas lapangan organisasi lokal.

# 5. Spesifikasi teknis sistem ID digital sering dianggap di luar cakupan advokasi ID digital organisasi akar rumput

Banyak keputusan penting tentang sistem ID digital dibuat di tingkat teknis - contohnya, mengenai penyimpanan data biometrik (sebagai templat atau menggunakan gambar penuh),3 atau pilihan sistem yang akan digunakan dalam kolaborasi dengan mitra sektor swasta tertentu. Namun, mengingat kurangnya transparansi, dan tingkat kecanggihan teknis yang relatif tinggi sehingga perlu memahami opsi yang tersedia dan konsekuensi tiap opsi (oleh keputusan), kami mengidentifikasi pengambil minimnya advokasi oleh pejuang keadilan sosial di jenjang akar rumput yang berfokus pada elemen teknis ini. Maksudnya, spesifikasi teknis sebagian besar masuk perhatian kelompok pejuang hak digital, namun minim diperhatikan oleh aktor masyarakat sipil lainnya.

<sup>3</sup> Data biometrik, setelah dikumpulkan, dapat disimpan sebagai gambar integral penuh (misalnya gambar atau gambar sidik jari) atau sebagai template numerik yang merupakan rangkaian angka yang mewakili titik data biometrik yang dikumpulkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kekhasan pengumpulan biometrik yang dipicu ketidakadilan, lihat: https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/09/02/biometrics-humanitarian-delicate-balance/.

# 2. SITUASI ADVOKASI SAAT INI

Advokasi ID digital sering kali terfragmentasi dan serampangan bahkan di tiap negara yang kami teliti, ditambah dengan adanya organisasi yang menggunakan berbagai strategi yang dimotivasi oleh berbagai tujuan berbeda. Namun juga variasi yang luas di dalam wilayah tertentu — misalnya, advokasi di India lebih kohesif dan berkembang ketimbang di Pakistan yang baru memasuki tahap awal. Perbedaan seperti itu menunjukkan keragaman konteks dimana organisasi masyarakat sipil dan sistem ID digital masing-berada. Namun, ketika organisasi menjawab tantangan tertentu dalam sistem ID digital mereka masing-masing, kami melihat kesadaran yang berkembang atas pentingnya advokasi yang berkesinambungan.

Belakangan, pemerintah sering absen melibatkan masyarakat sipil secara proaktif saat penyusunan atau pengembangan sistem ID digital. Akibatnya, kelompok masyarakat tersebut "terlambat untuk membuat pengaruh perubahan struktural dalam desain proyek-proyek ini" (Kak et al., 2020, hal.11). Ini bukan untuk mengatakan bahwa advokasi masyarakat sipil tidak berhasil — di Tunisia, Jamaika, Mauritius, dan Kenya, misalnya, kelompok-kelompok pejuang efektif dalam melawan sistem ID digital. Namun, di banyak negara lain, penentangan terorganisir terhadap sistem ID digital sangat minim. Dimana ada upaya yang melibatkan publik dan pemerintah untuk berdialog perihal sistem semacam

itu, advokasi seringkali dijalankan oleh segelintir kecil organisasi saja.<sup>4</sup>

Di dalam penelitian kami, kami amati adanya tiga tema dan tren utama dalam advokasi masyarakat sipil: pengutamaan litigasi sebagai sarana untuk menghadapi sistem ID digital, upaya advokasi terpencar yang masing-masing berfokus pada akses dan fitur sistem, dan segregasi antara kelompok advokasi internasional dan lokal.

#### 2.I LITIGASI

Advokasi litigasi terbukti menjadi cara tersukses dalam mendesak perubahan. Munculnya kasus-kasus peradilan memaksa pemerintah untuk menilik ulang desain sistem mereka, atau menangguhkan upaya menerapkan sistem sekaligus. Argumen hukum berdasarkan proporsionalitas telah menjadi strategi paling umum, dengan pihak penuntut berargumen bahwa pelanggaran sistem ID digital tertentu atas hak privasi tidak proporsional, atau tidak penting, dalam fungsi dan manfaatnya (*Privacy International*, 2020, hal.36).

Menurut kami, pendekatan ini lebih umum di global North ketimbang di global South. Kelompok masyarakat sipil di negara-negara maju biasanya lebih memiliki akses ke sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memulai litigasi, dibandingkan negara-negara serupa di lokasi geografis lainnya, dan kelompok negara maju seringkali dapat mengandalkan kekuatan preseden hukum.

Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan;

misalnya, proses litigasi mahal dan memakan waktu lama. Jika gugatan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk rampung, adalah sulit bagi para pejuang hak untuk mempertahankan perhatian dan tekanan publik. Selain itu, meskipun litigasi, dalam beberapa contoh kasus, jelas berhasil membatasi atau menghentikan penerapan sistem ID digital, para aktivis yang telah berpartisipasi dalam proses litigasi mengatakan keputusan hukum telah dijatuhkan, bahwa kemenangan ini bisa menjadi pendekatan yang mengekang; kesuksesan gugatan dapat dirasa seperti arah tujuan, kata mereka, alih-alih sebagai batu loncatan dalam aksi advokasi yang lebih besar.<sup>5</sup>

Di global North, masyarakat sipil telah aktif sekaligus berhasil menggunakan sistem hukum untuk menunda atau menangkal penerapan sistem ID digital. Di Inggris, Kanada, dan Australia, kelompok masyarakat sipil melakukan intervensi sebelum sistem ID digital mulai diterapkan. Di belahan Global South, justru sebaliknya, upaya hukum jauh lebih sedikit, dengan hasil lebih beragam. Namun, empat kasus hukum terpenting dan banyak dibahas dilihat sebagai tonggak kemenangan penting di perjuangan isu ini, kasus tersebut antara lain Aadhaar di India, Huduma Namba di Kenya, sistem ID digital di Mauritius, dan Sistem Identifikasi Nasional (NIDS) di Jamaika (lihat bagian 3).

**5** Menurut peserta dalam diskusi komunitas. Lihat selengkapnya di Lampiran A: Metodologi.

#### AADHAAR DI INDIA6

Aadhaar di India merupakan sistem identifikasi terbesar di dunia, yang berisi data pribadi lebih dari 1,2 miliar individu, bersama dengan 12 digit kode identifikasi unik dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi biometrik. Sejak tahun 2012, sebanyak 30 petisi telah diajukan untuk menantang berbagai aspek Aadhaar, mulai dari konstitusionalitasnya hingga mandat penggunaannya dan pelanggaran hak privasinya (Bhuyan, n.d.; "Right to Privacy a Fundamental Right, Says Supreme Court in Unanimous Verdict", n.d.).

Dua kasus pengadilan telah dianggap terobosan penting mengenai status Aadhaar. Yang pertama terjadi di tahun 2017, ketika mahkamah agung India memutuskan bahwa hak atas privasi adalah hak asasi— sebuah keputusan yang banyak dinantikan oleh para aktivis. Ini berarti bahwa penggunaan Aadhaar harus setidaknya ditunda ("Supreme Court affirms the Right to Privacy as a fundamental right", 2017). Namun, harapan mereka pupus ketika, alih-alih sistem dihentikan, pengadilan malah menguraikan cara-cara bagaimana penggunaan Aadhaar dapat ditoleransi berdasarkan konsepnya yang bertujuan perlindungan hak ("SC extending Aadhaar linking deadline indefinitely for only banking, mobile leaves most vulnerable with no protection for privacy or basic rights to welfare", 2018).

**<sup>6</sup>** Kasus Aadhaar sering didokumentasikan dan diteliti. Bacaan lebih lanjut tentang topik ini, lihat https://rethinkaadhaar.in/ and Singh Sawhney et al., 2021.

Setahun kemudian, pada tahun 2018, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Aadhaar tidak melanggar konstitusi, dan bahwa pemerintah dapat terus menggunakannya guna memfasilitasi distribusi subsidi dan tunjangan langsung. Putusan ini menjadi pukulan bagi para aktivis dan mereka yang berkampanye lama menggunakan argumen bahwa pengesahan Aadhaar sebagai bagian dari "RUU Uang" yang tidak terbantahkan atau ditolak oleh majelis tinggi legislatif India ("Initial analysis of Indian Supreme Court decision on Aadhaar", 2018). Namun, pengadilan juga memutuskan bahwa warga negara penerima tunjangan tidak dapat ditolak untuk menerima tunjangan dari pemerintah jika verifikasi ID mereka gagal, dan bahwa sektor swasta tidak dapat meminta pengguna mereka menggunakan Aadhaar untuk mengakses layanan mereka. Bagi masyarakat sipil India, putusan ini amat mengecewakan (Safi, 2018). Meskipun pemerintah Perdana Menteri Narenda Modi kemudian membacakan RUU di Parlemen untuk memastikan Aadhaar mematuhi segenap prasyarat pengadilan. RUU baru ini dihujani kritik sebagai rentetan pelanggaran hak-hak yang telah ada, dan bertentangan dengan perintah pengadilan mengenai penggunaan Aadhaar yang sesuai oleh perusahaan swasta ("Why Modi Government Is Amending the Aadhaar Act and What It Means for You", 2019).

Terlepas dari tantangan ini, masyarakat sipil terus maju dengan mengajukan petisi menentang putusan 2018 yang sekarang sedang ditinjau oleh lima hakim di Mahkamah Agung (Rajagopal, 2021).

#### HUDUMA NAMBA DI KENYA

Sistem ID digital biometrik Kenya, National Integrated Identity Management Scheme (NIIMS) atau Huduma Namba, pertama kali muncul tahun 2018. Sistem ID digital biometrik Kenya, National Integrated Identity Management Scheme (NIIMS) atau Huduma Namba, pertama kali muncul tahun 2018. Pihak berwenang Kenya ingin agar Kartu Huduma yang diunduh ke sistem ini menjadi dokumen resmi terbitan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengakses layanan pemerintah seperti pemilu, menikah, membayar pajak, dan menjual lahan. Yang terpenting, pemerintah membuat aktivitas kewarganegaraan Kenya bergantung pada Kartu Huduma. Saat kemunculan pertamanya, sistem Huduma Namba ditujukan untuk mengumpulkan data DNA dan lokasi GPS pendaftar (Dahir, 2020). Tak lama setelah sistem tersebut diperkenalkan, masyarakat sipil Kenya mulai aktif beraksi, mengajukan litigasi terhadap program tersebut.

Tiga petisi yang diajukan oleh Nubian Rights Forum (NRF), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNCHR), dan Komisi Hak Asasi Manusia Kenya (KHRC) dikonsolidasikan dan masuk ke Pengadilan Tinggi Kenya. Bersama dengan tujuh pihak berkepentingan lainnya (yaitu Masyarakat Hukum Kenya, InformAction, HakiCentre, Muslim untuk Hak Asasi Manusia, Article 19 Afrika Timur, dan Inuka Trust), NRF, KNCHR, dan KHRC mencatat beberapa masalah utama, termasuk pelanggaran atas hak privasi, kurangnya konsultasi masyarakat dalam perkembangannya, perlindungan yang tidak memadai terhadap data sensitif, mandat penggunaan sistem, penyisihan kelompok rentan dan terpinggirkan seperti komunitas Nubia (*"Kenyan Court Puts Hold on Digital Identity Scheme"*, 2020), dan sifat bermasalah dari hubungan antara sistem Huduma Namba dan layanan kesejahteraan (Mahmoud, 2019).

Kelompok gabungan ini memainkan peran penting dalam advokasi seputar kasus pengadilan, menginformasikan masyarakat yang terimbas dan melibatkan masyarakat luas (Foxglove, 2020). NRF, yang bekerja di tingkat lokal, memobilisasi komunitas, dengan fokus pada komunitas Nubia dan meningkatkan kesadaran tentang cara Huduma Namba memainkan peran penentu dalam hal akses ke layanan publik (Mahmoud, 2019). Sebagai bagian dari upaya ini, NRF memberikan bantuan hukum bagi akar rumput, melibatkan paralegal yang berasal dari komunitas yang juga bertugas melacak proses penggunaan aplikasi bagi komunitas Nubia. Hal ini memungkinkan NRF untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi atas komunitas (Goodwin, n.d.).

Dalam keputusan akhirnya, pengadilan tinggi menangguhkan penerapan sistem sambil menunggu "kerangka peraturan yang tepat dan komprehensif tentang implementasi NIIMS" (Petisi 56, 58 & 59 tahun 2019 (Konsolidasi)-Hukum Kenya, 2020. Para hakim juga memutuskan bahwa pengumpulan data DNA dan informasi GPS di lokasi rumah seseorang tidak konstitusional, dan mencatat kemungkinan dan potensi risiko yang menghancurkan jika dikeluarkan dari sistem (*Kenya Human Rights Commission*, 2020). Menyusul putusan tersebut, pemerintah Kenya menyusun dua set rancangan peraturan — Regulasi Pendaftaran Orang (Sistem Informasi Terpadu Nasional) dan Undang-Undang Regulasi Perlindungan Data (Pencatatan Sipil) — yang kemudian dipresentasikan ke publik. Namun, NRF, KHRC, dan KNCHR menyatakan kekecewaan mereka atas tanggapan pemerintah terhadap kasus tersebut. Menurut mereka pemerintah belum memenuhi janjinya dalam hal inklusivitas dan membuka jalan bagi partisipasi publik yang aktif (Macdonald, 2021).

#### SISTEM ID DIGITAL MAURITIUS

Mauritius menerapkan sistem ID-nya pada tahun 2013 (Republik Mauritius, 2013). Sistem kartu ID pintar berisi chip elektronik yang digunakan untuk menyimpan informasi biometrik. Kartu ini, yang dikembangkan sebagai cara untuk "meningkatkan keamanan dan meningkatkan layanan publik" serta untuk memerangi penipuan (Vrankulj, 2013), direncanakan untuk diterapkan pada semua warga negara berusia di atas 18 tahun. Sistem ini dirancang dan diterapkan dengan bantuan dari Singapore Cooperation Enterprise, suatu perusahaan milik pemerintah Singapura; Perusahaan Singapura Otoritas Pos Pemeriksaan Imigrasi Singapura diberikan kontrak untuk pengembangannya (Vrankulj, 2013).

Kasus Mauritius berbeda dari India dan Kenya karena masyarakat sipil mereka relatif tidak terlibat.

Sebaliknya, kasus tersebut diajukan oleh individu yang menolak untuk mendaftar kartu identitas elektronik.

Dia mempertanyakan konstitusionalitas rencana pemerintah untuk mengumpulkan dan menyimpan sidik jari sebagai bagian dari sistem identitas elektronik (Hersey, 2021).

Dalam gugatan Madhewoo v. Negara Mauritius, Mahkamah Agung Mauritius membela keabsahan konstitusi sistem ID digital, dan juga proses pengumpulan data sidik jari, tetapi MA menolak penggunaan basis data terpusat untuk menyimpan data (Madhewoo (Pemohon) v Negara Bagian Mauritius dan lainnya (Responden)

(Mauritius), 2016, hal. 28, 34). Meskipun MA setuju bahwa mandat pengumpulan data sidik jari melanggar hak privasi individu, para hakim berpendapat bahwa ini dapat ditolerir demi kepentingan ketertiban umum. Berbeda dengan keputusan India dan Kenya, yang berfokus pada berbagai argumen yang berkaitan dengan pengecualian, keputusan Mauritius berfokus hampir secara eksklusif pada masalah hak atas privasi (*Privacy International*, 2020, hal. 9).

Pada tahun 2021, Madhewoo membawa masalah ini ke Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), dengan mengajukan pengaduan di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Hersey, 2021). Karena pemerintah Mauritius tidak transparan tentang langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data biometrik yang tersimpan di kartu pintar, menurut Komite HAM, berujung pada pelanggaran hak privasi Madhewoo, dan akibatnya pemerintah Mauritius diminta untuk "meninjau alasan penyimpanan data sidik jari pada kartu identitas berdasarkan alasan keamanan data yang ada" dan diminta untuk memberi Madhewoo "pemulihan yang efektif" (Hersey, 2021).

#### 2.2 ADVOKASI AKSES VS ADVOKASI FITUR SISTEM

Penelitian kami menemukan bahwa advokasi seputar ID digital sering kali terbagi — dan terkadang berbenturan — oleh berbagai kepentingan yang berkaitan dengan akses sistem dan fitur sistem. Advokasi seputar akses seringkali terpusat pada cara sistem ID digital memperparah wujud marginalisasi yang ada seraya menciptakan jenis diskriminasi baru. Di sisi lain, kampanye yang memusatkan perhatian pada aspek teknis dan fitur desain sistem ID digital biasanya mengacu pada masalah hak digital konvensional seperti privasi, pengawasan, serta keamanan data, dan cenderung memicu mobilisasi kelompok pejuang hak digital.

Terkadang ada ketegangan antara kedua pendekatan ini. Misalnya, terutama saat sistem ID digital telah diterapkan, masalah akses sering dianggap lebih relevan sebab adanya pengalaman langsung masyarakat, dengan bahaya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, sulit

untuk mengarahkan masyarakat untuk menilik aspek teknis yang relatif tidak nampak terutama ketika mata pencaharian mereka bergantung pada akses ke sistem.

#### 2.2.1 TARGET ADVOKASI: AKSES KE SISTEM ID DIGITAL

Aktor penting: Keadilan sosial, kelompok pejuang persoalan tertentu, komunitas, dan hak asasi manusia

Penelitian kami mengungkapkan sejumlah kesuksesan kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi berbagai isu yang secara umum termasuk dalam kategori akses atau akses yang diberikan oleh sistem ID digital.

Contohnya, organisasi dan aktivis yang peduli dengan demokrasi dan hak-hak perempuan samasama mengadvokasi perubahan dalam sistem ID digital. Di Pakistan, para pegiat demokrasi berupaya memperluas akses ke kartu identitas pemilih biometrik dengan alasan bahwa warga negara harus memiliki kartu National Database and Registration Authority (NADRA) untuk memilih dalam pemilu. Lebih lanjut lagi, kebijakan diskriminatif yang dirancang dalam sistem - seperti ketentuan yang memberikan akses dan layanan kartu NADRA kepada perempuan yang memiliki bukti dokumen identifikasi wali laki-laki hal ini membatasi kemampuan perempuan untuk mandiri. Kebijakan-kebijakan ini membawa kecacatan ID digital masuk ke dalam agenda pembela hak-hak perempuan, kelompok transgender, dan komunitas khawaja sira<sup>7</sup>. Demikian pula di Afghanistan dimana para perempuan telah berhasil memperjuangkan pencantuman nama ibu dicantumkan di kartu identitas anak-anak mereka ("Afghan Mothers" Names to Be Included on Children's ID Cards", 2020) sebuah perubahan yang memungkinkan perempuan, terutama mereka yang menjanda, bercerai, atau berpisah dari pasangannya, untuk mengakses pendidikan dan perawatan kesehatan bagi anakanak mereka (Barr, 2020).

Meskipun banyak dari kampanye bertujuan menyesuaikan kampanye hak asasi ke dalam bentuk ID digital, dapat terlihat jelas bahwa masyarakat sipil berpotensi melakukan pendekatan terintegrasi untuk kampanye advokasi.

#### 2.2.2 TARGET ADVOKASI: FITUR SISTEM ID DIGITAL

Aktor penting: kelompok pegiat hak data dan digital, ahli teknologi, pakar keamanan

Advokasi yang terpusat pada desain dan fitur sistem ID digital biasanya diprioritaskan oleh kelompok penggiat hak digital yang seringkali didorong oleh kebijakan yang ada. Advokasi jenisi ni ingin membentuk dialog dan menawarkan masukan tentang cara membuat, mengatur, dan menerapkan sistem ID digital. Bentuk advokasi ini sering menawarkan rekomendasi berbasis (masyarakat) luas secara abstrak untuk sistem ID digital alih-alih menawarkan perubahan pada sistem identitas tertentu. Tujuannya adalah untuk membujuk pembuat kebijakan agar memasukkan saran tersebut ke dalam pendekatan mereka untuk mengembangkan sistem ID digital.

Beberapa rekomendasi kunci yang sering muncul dalam hal ini termasuk memberikan alternatif untuk sistem e-KTP; konsultasi publik dan bagaimana menjangkau masyarakat; menggunakan proses desain intensional, atau pengelolaan data privasi melalui kebijakan privasi (privacy by design); memastikan kerangka perlindungan data yang kuat; dan mematok aturan hukum yang jelas akan mampu menjaga kekuatan sistem dalam batas yang ditentukan (lihat lebih lanjut di Lampiran C).

#### 2.3 ADVOKASI LOKAL VS INTERNASIONAL

Kami mengamati adanya pemisahan yang luasantara advokasi yang terjadi di tingkat nasional atau wilayah regional dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi internasional. Tentu saja, ada banyak nuansa dalam masing-masing kategori, tetapi penggiat advokasi lokal menunjukkan bahwa banyaknya kampanye

<sup>7</sup> Pilihan pribadi terminologi identitas gender yang menyimpang dari norma hetero dan cis amat ditentang di Pakistan. Akibat pengaruh kolonialisme di negara ini, banyak dari terminologi yang digunakan secara generik gagal memetakan ekspresi gender dan seksualitas di lapangan, dan dianggap sebagai tradisi "Barat" alih-alih diakui sebagai bagian budaya asli. "Khawaja sira" adalah istilah umum yang kami gunakan untuk mendeskripsikan variasi identitas gender lokal dalam konteks khusus.

yang tumpang-tindih antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dibandingkan dengan pegiat internasional, dan begitu juga sebaliknya.

Salah satu perbedaan mencolok antara dua jenjang advokasi adalah dalam hal terminologi yang digunakan untuk menggambarkan dan mengkritik sistem. Ada bermacam bahasa yang digunakan di seluruh wilayah dan daerah. Memang, bahkan penggunaan istilah "ID digital" untuk menggambarkan sistem belum menjadi istilah umum; di beberapa tempat, istilah "identifikasi elektronik" lebih umum, atau penamaan sistem khusus digunakan di suatu negara spesifik, seperti e-KTP, NADRA, Ndaga Muntu (CNIC), atau Aadhaar. pegiat internasional cenderung mengelompokkan semua sistem ini di bawah satu istilah ID digital — istilah yang penelitian kami gunakan – namun penggiat lokal tidak selalu menggunakan terminologi ini, dan sebaliknya lebih suka menulis dan memikirkan nama sistem ID yang mereka gunakan sendiri. Minimnya kesamaan bahasa untuk menggambarkan skema ID digital juga muncul dalam penelitian kami yang sebelumnya tertuju pada pengalaman hidup masyarakat dengan sistem digital ini (The Engine Room, 2020).

Perbedaan pemahaman mendasar dalam percakapan dapat mempersulit penyamarataan dialog internasional tentang ID digital yang membidik problematika khusus suatu negara. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman ini juga dapat mempengaruhi pembingkaian masalah. Misalnya, kelompok pejuang hak digital yang mendominasi perdebatan internasional tentang ID digital baik di tingkat lokal maupun internasional sering kali menggunakan kosa kata yang berkaitan dengan tema privasi, transparansi dan keamanan data, dan sering menggunakan istilah yang sangat teknis dalam

advokasi mereka. Jargon yang mereka gunakan dapat mengucilkan mereka yang tidak awam tentang tema bahasan, atau mereka yang memiliki prioritas kekhawatiran yang berbeda. Sebaliknya, menurut temuan kami, upaya advokasi lokal cenderung dimulai oleh LSM yang seringkali berfokus pada masalah akses, penyisihan, dan diskriminasi.

Ketidakseimbangan pengetahuan teknis, penggunaan terminologi, kekuasaan, dan pendanaan ini memiliki dampak nyata untuk kampanye advokasi. Organisasi advokasi hak digital internasional besar memiliki kapasitas dan sumber daya yang lebih besar untuk menentukan agenda, sementara organisasi lokal butuh lebih banyak waktu dan sumber daya untuk paham situasi umum di lapangan berdasarkan data umum dan kerisauan atas hak digital, dan bahkan spesifikasi sistem ID digital mereka sendiri. Situasi asimetris antara organisasi internasional dan lokal membatasi peluang untuk memiliki kerjasama yang bermakna dan wajar dalam advokasi masyarakat sipil, serta menghambat perhatian lokal muncul ke permukaan.

Advokasi dan peliputan lokal cenderung berfokus pada masalah dalam negeri, menekankan kisah kemalangan individu untuk mengilustrasikan bahaya ketidakmampuan seseorang untuk mengakses sistem ID digital. Advokasi dan peliputan lokal cenderung berfokus pada masalah dalam negeri, menekankan kisah kemalangan individu untuk mengilustrasikan bahaya ketidakmampuan mengakses sistem ID digital. seseorang untuk Advokasi dan pencitraan semacam itu secara alamiah dibatasi lingkup geografis tertentu, tetapi mampu lebih mengulik bagaimana pentingnya kemampuan akses. Menurut penelitian kami, penggiat di Uganda dan Indonesia seringkali menginginkan pemerintah untuk melibatkan mereka dalam proses pendaftaran, dengan alasan bahwa mereka dapat membantu memperluas akses bagi masyarakat yang belum terjamah sistem akibat kelemahan desain sistem. Sebaliknya, fokus kerja kelompok masyarakat sipil internasional lebih pada kerumitan teknis sistem ID digital, dan oleh sebab itu wujud kerja mereka berbentuk analisis dan rekomendasi kebijakan.

Fakta bahwa setiap kelompok memiliki kekhususan masing-masing menjadi peran kunci perbedaan ini. Kampanye informasi masyarakat, program kepekaan, dan upaya lobi pemerintah tingkat lokal yang dilakukan oleh organisasi lokal umumnya mengarah ke dalam, karena bertujuan menimbulkan perubahan kebijakan dan sistem yang berdampak di komunitas masing-masing. Sementara di sudut lain, organisasi internasional besar sering mencoba mempengaruhi entitas multinasional besar seperti donor, pengembang teknologi, organisasi filantropi, dan sebagainya. Untuk menjembatani kesenjangan ini, beberapa organisasi internasional mencoba mendukung advokasi yang dilakukan di tingkat lokal - sebuah pendekatan yang dilakukan oleh Namati, Access Now, dan Privacy International, contohnya. Organisasi-organisasi ini sering bertindak sebagai penyelenggara dan mitra penggalangan dana, tetapi bahkan dalam sejumlah kasus, kekhawatiran mereka tidak selalu sesuai dengan isu mendesak yang diidentifikasi oleh kelompok-kelompok lokal.

Sebagai pemangku kekuasaan dan penentu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional dapat menentukan prioritas untuk tindakan dan advokasi yang tidak sesuai dengan aktor akar rumput (The Engine Room, 2020). Di Jamaika, misalnya, sebuah koalisi masyarakat sipil beranggotakan Access Now dan 12 organisasi lokal dan internasional

lainnya berhasil dibentuk, kelompok namun partisipan tidak mampu mencapai konsensus seputar penggunaan biometrik dalam konteks identifikasi digital (lihat bagian 3.1). Dalam hal ini, muncul kesulitan untuk mencapai kesepakatan antar kelompok yang menyoroti isu-isu terkait biometrik (Access Now, 2018), di saat yang bersamaan mitra lokal mengungkapkan pendapat yang beragam. Kasus lain berasal dari Tunisia, di mana penerapan sistem ID digital dihentikan pada tahun 2018 berkat advokasi masyarakat sipil yang dibentuk menjadi koalisi yang didukung dunia internasional. Namun, pemerintah membuat dorongan baru untuk menghidupkan kembali sistem pada tahun 2021; seperti yang dijelaskan oleh informan kami yang bekerja di sebuah LSM internasional, organisasi lokal yang sebelumnya mendukung aksi masyarakat sipil melawan peluncuran sistem ID digital kali ini ragu, menunjukkan adanya prioritas yang bergeser.

# 3. TEMUAN DI BERBAGAI NEGARA

Dalam penelitian ini, kami memilih beberapa upaya advokasi tentang digital ID di empat negara — Indonesia, Jamaika, Pakistan, dan Uganda — sebagai contoh studi kasus. Penelitian di tiap negara dilaksanakan oleh peneliti lokal yang paham dengan situasi di tingkat nasional. Kasus-kasus yang dipilih diharapkan dapat memaksimalkan variasi dalam hal-hal berikut: geografi, usia sistem ID digital (baik dalam tahap pengembangan dan penerapan), jenjang politik dan institusional yang menjadi fokus kelompok masyarakat sipil. Kami juga berharap bisa menggambarkan kesuksesan dan kegagalan aksi kelompok masyarakat sipil, seperti yang didefinisikan oleh peneliti.

#### 3.1 PENGANTAR STUDI KASUS

#### **E-KTP INDONESIA**

Sistem ID digital Indonesia (e-KTP) yang berlaku saat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan kepemilikan satu nomor identifikasi untuk semua warga negara. Peraturan-peraturan turunannya membentuk kerangka kerja digitalisasi sistem dan pendataan biometrik wajib yang mendefinisikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang berlaku saat ini. Awalnya, seluruh kerangka peraturan untuk sistem e-KTP dibuat melalui perintah eksekutif, dan karena itu kerangka peraturan

tidak masuk dalam debat legislatif.<sup>8</sup> Pada tahun 2016, UU Administrasi Kependudukan direvisi dengan memasukkan program e-KTP. Penerapan sistem ini dicemari skandal korupsi terkait pengadaan yang melibatkan lebih dari 80 pejabat publik yang terlibat dalam skema penggelapan atas sepertiga dari anggaran \$440 juta yang dialokasikan untuk mendanai proyek ("Senior Indonesian politician sentenced to 15 years", 2018).

Pendaftaran e-KTP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang juga dikenal sebagai Dukcapil, sebuah lembaga di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Prosesnya mengumpulkan 31 poin data pribadi, termasuk informasi sensitif seperti jenis kelamin, golongan darah, status perkawinan, informasi disabilitas, dan agama. Data biometrik (sidik jari dan pemindaian iris) juga dikumpulkan. Selain e-KTP, sistem ID digital secara keseluruhan juga mencakup Kartu Keluarga (Kartu Keluarga), yang mengumpulkan dan berisi informasi terkait anggota keluarga rumah tangga dan status hubungan. Baik e-KTP maupun Kartu Keluarga diperlukan untuk mengakses banyak layanan pemerintah, dan untuk bisa memperoleh e-KTP, warga negara perlu menunjukkan bukti Kartu Keluarga.

Data yang dikumpulkan untuk e-KTP disimpan di basis data terpusat yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Di tahun 2020, 54 instansi pemerintah dan lebih dari 3.400 pelaku sektor swasta diberikan akses

8 Program e-KTP dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang telah direvisi sebanyak empat kali:

- 1. Peraturan Presiden No. 35 tahun 2010;
- 2. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2011;
- 3. Peraturan Presiden No. 126 tahun 2012; dan
- 4. Peraturan Presiden No. 112 tahun 2013.

informasi e-KTP, dengan tingkat rincian berbeda (dari verifikasi sederhana ya/tidak, hingga akses total) sesuai dengan sektor dan fungsi lembaga pemohon.9 Sebagai imbalannya, badan-badan ini diharuskan untuk berbagi data umpan balik dengan Kementerian Dalam Negeri – yaitu, informasi pribadi orang-orang yang dilayani oleh lembaga-lembaga ini (misalnya nomor SIM, nomor kartu asuransi kesehatan nasional, nomor identifikasi wajib pajak, status rekening bank, plat nomor kendaraan, nomor telepon, nomor paspor). Menurut peserta penelitian dari pemerintah, data yang dikumpulkan dari sektor swasta digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan mengenai program bantuan sosial. Namun, karena kurangnya transparansi mengenai perjanjian pengoperan data antara sektor swasta dan entitas publik dan Kementerian Dalam Negeri, sulit untuk tahu dengan jelas bagaimana data yang diambil digunakan dan siapa saja yang memiliki akses ke dalamnya.

Para peserta penelitian kami mencatat adanya masalah yang terkait dengan akses, diskriminasi, dan pengucilan sebagai konsekuensi utama dari penerapan e-KTP di Indonesia. Kelompok-kelompok perempuan, orang-orang penyandang disabilitas, dan masyarakat adat telah terimbas dengan terbatasnya akses untuk mereka secara tidak proporsional. e-KTP diperlukan untuk mengakses layanan pemerintah dan program kesejahteraan dalam negeri; dengan demikian, seseorang yang tidak memiliki kartu umumnya tidak dapat mengakses tunjangan kesejahteraan, perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya. Selain itu, perwakilan organisasi lokal juga menyebutkan masalah terkait privasi dan pelecehan seksual dipicu oleh akses ilegal data pribadi, serta kurangnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas sistem yang berlaku.

#### **NIDS DI JAMAIKA**

Pemerintah Jamaika memperkenalkan Undang-Undang Identifikasi dan Registrasi Nasional (NIRA) pada tahun 2017, dengan tujuan menciptakan sistem identifikasi menyeluruh yang dikenal sebagai Sistem Identifikasi Nasional (NIDS). Proses ini dipandang kontroversial dan pemerintah dituduh menggesagesakan undang-undang NIDS melalui parlemen (Lee, 2017) dan meninggalkan sedikit waktu untuk konsultasi (Campbell, 2019). Pemerintah mengklaim ketergesa-gesaannya itu disebabkan bahwa kebutuhan pemerintah untuk memperoleh pinjaman senilai US\$68 juta dari Bank Pembangunan Inter-Amerika (Miller, 2019). Meskipun demikian, banyak OMS, serta partai oposisi terbesar merasa frustasi karena kurang dilibatkan.10

Meskipun ada kekhawatiran tersebut, NIRA sah menjadi undang-undang pada Desember 2017, dan membuka jalan bagi penerapan sistem identitas nasional. Namun, undang-undang tersebut dengan cepat ditentang di tingkat Mahkamah Agung Jamaika, yang memutuskan pada tahun 2019 bahwa Sistem Identifikasi Nasional melanggar konstitusi, dan menyatakan bahwa pengumpulan data biometrik dan pendaftaran wajib merupakan pelanggaran terhadap hak privasi warga Jamaika ("NIDS Struck down in Landmark Ruling", n.d.). Dalam putusannya, ketua MA mengutip tentangan yang muncul dari kasus hukum Aadhaar di India, yang menjadi bukti dampak positif dari litigasi strategis dan advokasi

dari negara lain (Julian J Robinson (Penggugat) dan Jaksa Agung Jamaika (Tergugat), 2019).

Setelah keputusan itu muncul, pemerintah Jamaika memulai proses baru pada Desember 2020 yaitu dengan membentuk komite gabungan parlemen yang bertugas menerima masukan dari anggota masyarakat. Kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan perwakilan masyarakat kemudian menyerahkan informasi kepada badan ini. Meskipun komite menerbitkan laporan pada Juli 2021, para kritikus mencatat bahwa komite gabungan tidak memasukkan banyak rekomendasi yang dibuat oleh kelompok non pemerintah pada saat proses konsultasi ("Jamaica's NIDS bill: there's still time to safeguard human rights", 2021).

Kekhawatiran utama kelompok masyarakat sipil Jamaika atas NIDS berkisar, terutama, seputar masalah privasi – yaitu, jumlah data yang dikumpulkan, alasan pengumpulan data, keamanan dan penyimpanan data, dan potensi pelanggaran dan penyalahgunaan data tersebut. Patut dicatat bahwa Undang-Undang Perlindungan Data belum disahkan di parlemen ketika RUU NIDS pertama disahkan, dan meskipun sejak itu UU Perlindungan Data telah disahkan guna mengantisipasi RUU baru, UU tersebut belum dijalankan. Kelompok-kelompok pejuang hak juga telah menyuarakan keprihatinan tentang ruang lingkup penggunaan sistem dan kemungkinan negara menggunakannya secara berlebihan. Selain itu ada kekhawatiran atas munculnya mission creep (cakupan tugas/kewenangan baru di luar cakupan tugas/kewenangan awal) karena baik lembaga pemerintah dan sektor swasta berupaya mengakses NIDS.

Isu akses dan pengucilan juga muncul, terutama bagi kelompok minoritas seperti Rastafarian dan penyandang disabilitas.

#### **NADRA DI PAKISTAN**

National Database and Registration Authority (NADRA) di Pakistan Database Nasional dan Otoritas Pendaftaran (NADRA) Pakistan dibentuk pada tahun 2000 dengan tujuan memodernisasi proses pencatatan sipil negara tersebut. Pembentukannya mengacu pada pembuatan database Warga Negara dan Gudang Data Nasional — yang pertama berisi informasi ekstensif tentang warga Pakistan, dan yang kedua berisi informasi dari serangkaian basis data publik lainnya (Ketetapan NADRA, 2000 – NADRA Pakistan, 2019). Kemudian Kartu Identitas Nasional Terkomputerisasi (CNIC), berisi keterangan lengkap sidik jari dan foto digital, diberikan pada setiap warga negara yang terdaftar.

CNIC diperlukan untuk memperoleh berbagai layanan publik dan swasta, mulai dari mengajukan tunjangan kesejahteraan dan pemungutan suara hingga membuka rekening bank, mendapatkan kartu SIM, membayar tagihan listrik, mengakses pendidikan, dan perawatan kesehatan. Ini berarti meskipun ada klaim bahwa pendaftaran bersifat sukarela, kenyataannya sistem membuat pendaftaran CNIC menjadi wajib.

Pandemi mengungkap ceruk dalam hal pendaftaran dan akses. Layanan vital pemerintah seperti menerima bantuan darurat (Zakaria, 2021), tes, dan vaksinasi (Khurshid, 2021) dibuat bergantung pada CNIC, sehingga memiliki potensi dampak dahsyat bagi orang-orang yang terkucilkan dari sistem.

Perhatian masyarakat sipil terpusat pada tematema utama akses dan keamanan. Bagi perempuan, transgender dan khawaja sira, etnis minoritas, dan penyandang disabilitas, pendaftaran NADRA seringkali bukan proses yang mudah. Wanita bergantung pada wali laki-laki untuk mengakses sistem – contohnya, jika mereka tidak memiliki kerabat laki-laki, seorang perempuan sering kali tidak dapat mendaftar atau membuat perubahan informasi mereka yang tersimpan. Ibu tunggal, perempuan yang bercerai, dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan sangat terimbas peraturan ini. Mereka serta anak-anak mereka berisiko terkungkung oleh sistem. Dalam komunitas trans dan khawaja sira, individu transgender menghadapi kesulitan tertentu. Meskipun mereka dapat mengidentifikasi diri sebagai pemilik jenis kelamin ketiga, yang dikenal sebagai "X", komunitas ini, menurut laporan, mengalami diskriminasi di kantor-kantor pemerintah yang dilakukan oleh para birokrat.

Minoritas etnis juga bermasalah menghadapi infleksibilitas atau penyepelean oleh negara, yang disebabkan oleh sistem yang tidak cakap menangkap kenyataan hidup masyarakat. Anggota minoritas Hazara, Bengali, dan Pashtun, serta pengungsi Afghanistan, menjadi saksi bagaimana aplikasi mereka diblokir dan menjadi korban penolakan layanan publik. Narasumber yang diwawancarai dan pejuang hak menggambarkan pengalaman-pengalaman dimana identitas sengaja disalahpahami untuk merampas tanah milik minoritas dan menggusur mereka dengan cara menekan kebebasan individu dengan cara menggunakan sistem ID digital untuk memata-matai. Para penyandang disabilitas seringkali mengalami tantangan sejak dari rumah mereka. Pendukung hakhak disabilitas berujar tentang individu penyandang disabilitas yang keluarganya sendiri menghambat mereka untuk mendaftar dalam sistem. Gedunggedung pemerintah yang sulit diakses warga negara penyandang disabilitas mempersulit kelompok ini mengadvokasi diri mereka sendiri secara mandiri atau mengisi formulir di kantor pendaftaran NADRA. Menghadapi masalah fasilitas, komunitas minoritas dan rentan dirugikan secara bertubi-tubi.

Masalah akses semakin diperparah oleh masalah keamanan dan privasi. Masalah keamanan muncul dari database yang usang, terpusat, dan basis data yang disimpan secara lokal menjadikannya rentan terhadap serangan. Terlepas dari masalah ini, dan meskipun sifat data yang disimpan dalam sistem ID digital sangat sensitif, Pakistan tidak memiliki undangundang privasi data yang memadai. Ini berarti bahwa warga negara terimbas penyalahgunaan dan pelanggaran atas hak informasi mereka, tanpa adanya kekuatan hukum.

#### NDAGA MUNTU DI UGANDA

Sistem ID digital nasional Uganda, yang dikenal sebagai Ndaga Muntu, secara resmi diperkenalkan tahun 2015 melalui Undang-Undang Pendaftaran Manusia Nasional. UU ini terdiri dari dua komponen utama: National ID Number (NIN), yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap orang dalam database ID, dan National ID Card (NIC), yang merupakan representasi fisik dan paling terlihat dari sistem. Sebelum pengenalan database terpusat dan kartu ID, Uganda mengandalkan serangkaian identitas fungsional untuk mengakses layanan dan memverifikasi identitas mereka (misalnya SIM, kartu ID pemilih, dll). Sementara bentuk identitas terdahulu terus digunakan dalam sejumlah situasi, NIC diperlukan untuk mengakses layanan penting dan esensial seperti dukungan perawatan kesehatan dan kesejahteraan (Katelyn Cioffi (CHRGJ) et al., 2021). Pendaftaran dalam sistem digital memerlukan dokumentasi seperti akta kelahiran atau surat nikah. Data biometrik termasuk sidik jari dan pemindaian wajah dikumpulkan.

Ada dua argumen pemerintah ketika menerapkan Ndaga Muntu. Pertama, sistem baru disebut sebagai prasarana untuk mengidentifikasi "penduduk ilegal", sebagai bagian dari agenda keamanan nasional. Kedua, pemerintah berargumen bahwa sistem tersebut akan meningkatkan inklusi sosial dengan memfasilitasi akses ke layanan sosial, terutama dengan menyederhanakan prosedur verifikasi.

Lembaga primer yang bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, dan peluncuran sistem adalah National Identification and Registration Authority (NIRA), sebuah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Uganda. Enam tahun setelah penerapan bergulir, diperkirakan setidaknya sepertiga jumlah penduduk dewasa Uganda masih tidak memiliki kartu identitas nasional (Katelyn Cioffi (CHRGJ) et al., 2021). Situasi ini membahayakan kemampuan akses banyak orang ke layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan tunjangan keuangan.

Sistemnya sangat terpusat, karena tidak ada kantor regional NIRA. Pendaftaran dilakukan di meja-meja di distrik-distrik tertentu yang terletak di dalam kantor otoritas lokal. Hal ini memiliki dampak signifikan terhadap akses sistem, terutama bagi penduduk rural, karena mereka harus menempuh jarak jauh, baik untuk mendaftar maupun menjemput KTP mereka. Pandemi Covid-19, yang menghambat orang bepergian semakin memperparah problem ini.

Keluhan utama yang disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil dalam penelitian kami adalah kurangnya partisipasi dan inklusi masyarakat dalam perencanaan dan peluncuran sistem ID digital oleh pemerintah Uganda. Narasumber kami juga menyebutkan tingginya tingkat ketidakpercayaan atas sistem yang ada dikarenakan kekhawatiran umum bahwa data akan disalahgunakan. Selain itu, kelompok masyarakat sipil lokal menyoroti masalah yang terkait dengan akses dan pengucilan. Misalnya, persyaratan agar hanya warga negara yang memiliki KTP yang dapat mengakses layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan tunjangan kesejahteraan menjadi penghalang nyata bagi masyarakat yang termarginalkan, lebih tidak masuk akal lagi dampak yang diderita penyandang disabilitas dan orang tua. Organisasi akar rumput telah berulang kali memberi teguran tentang rintangan birokrasi yang terkait dengan proses pendaftaran terpusat, ditambah dengan persyaratan prosedural lainnya (seperti biaya penerbitan kartu pengganti, atau untuk mengubah informasi yang salah) menjadi poin utama perdebatan.

#### 3.2 TEMA-TEMA LINTAS SEKTORAL

Penelitian kami atas advokasi masyarakat sipil tentang isu ID digital di empat negara berhasil mengidentifikasi sejumlah pengalaman serupa, yang secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Runutan advokasi
- Keterlibatan dengan komunitas dalam wujud kampanye pemahaman dan dukungan
- Kemitraan dengan pihak pelaksana
- Kerjasama antar kelompok masyarakat sipil
- Penggunaan litigasi strategis

- Membidik bagian tertentu: Indonesia,Pakistan, dan Uganda
- Membidik keseluruhan sistem dan penerapannya: Jamaika

#### 3.2.I RUNUTAN ADVOKASI

Selain Jamaika (lihat bagian 3.2.5), misi advokasi organisasi akar rumput yang mencakup identitas digital di negara-negara sampel, muncul setelah sistem ini diterapkan, saat komunitas yang termarginalkan mulai dihadang masalah yang ditimbulkan oleh proses dan sistem.

Ini berarti bahwa aksi advokasi yang dilakukan oleh aktor-aktor ini sering kali berwujud pengendalian kerusakan, karena tujuannya adalah memitigasi kerusakan yang terjadi. Advokasi seperti ini menghasilkan beberapa strategi utama yang dibagikan ke semua negara sampel, di antaranya kampanye edukasi masyarakat tentang sistem dan dampaknya, serta upaya untuk membantu orang memahami proses pendaftaran yang rumit, agar mereka dapat mengakses sendiri layanan primer publik. Kelompok masyarakat sipil yang memilih pola operasi dengan cara ini menunjukan upaya untuk terlibat langsung dengan para pelaksana, dan jika memungkinkan, menuntut mereka melalui litigasi sebuah pendekatan pragmatis mengingat adanya bahaya nyata dan berkelanjutan.

Ketika ditanya masalah keadilan dalam sistem bagi mereka, responden yang bekerja dalam bidang ini seringkali berfokus pada penerapan, menitikberatkan contoh kerugian yang ada dan nampak. Contohnya, memiliki kartu identitas digital adalah persyaratan untuk mengakses program kesejahteraan sosial dan layanan kesehatan di Uganda, dan persyaratan

dokumen wajib untuk pendaftaran tunjangan serupa di Indonesia.

Pengucilan sehari-hari ini disebabkan oleh peran sistem ID digital sebagai pola penentu bagaimana layanan esensial dapat diperoleh, oleh sebab itu menjadi tantangan utama yang dihadapi banyak organisasi masyarakat sipil. Bahaya nyata yang ada saat ini bahkan telah membatasi kemampuan para pejuang hak untuk membayangkan alternatif yang lebih baik.

#### 3.2.2 KEMITRAAN DENGAN KOMUNITAS DALAM WUJUD KAMPANYE PEMAHAMAN DAN DUKUNGAN

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, masalah mendasar terkait akses dan pengucilan muncul di semua negara sampel kami. Akibatnya, sebagian besar advokasi organisasi akar rumput yang bekerja dengan komunitas marginal menitikberatkan pada pemberian bantuan agar tiap individu dapat masuk ke dalam sistem ID digital. Dukungan ini sebagian besar memiliki dua bentuk: Pertama, fokus pada program edukasi masyarakat tentang kehadiran dan implikasi sistem, dan menjelaskan pentingnya untuk mendaftar, dan kedua, memberikan bantuan langsung kepada individu selama proses pendaftaran. Kedua fungsi tersebut telah terbukti efektif untuk mengurangi efek pengucilan; selain itu, peserta kelompok fokus kami berujar bahwa misi advokasi tersebut berdampak nyata dalam komunitas yang paling rentan. Jenis advokasi ini turut membantu menyoroti cerita dan pengalaman kelompok marginal, dan memperdalam pengetahuan kita dalam hal advokasi, penelitian, dan dokumentasi.

Di Uganda, menurut penelitian kami sebagian besar aktivitas akar rumput tak lepas dari dukungan dan

keterlibatan masyarakat. Informan penelitian kami juga berujar bahwa advokasi kelompok masyarakat sipil saat ini yang bersangkutan dengan sistem ID digital Uganda menarget komunitas yang dilayani dan diwakili oleh kelompok masyarakat sipil tertentu. Dengan memusatkan perhatian pada kegiatan untuk mempertajam kepekaan masyarakat, berbagi informasi, dan mengedukasi tentang pentingnya mendaftar untuk mengakses layanan. Beberapa informan mengatakan bahwa radio adalah alat penting dalam menyebarkan informasi terkait pendaftaran kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti penduduk masyarakat pedesaan dan orang tua. Contohnya, organisasi menggunakan radio untuk mengumumkan aktivitas pengumpulan informasi pengalaman masyarakat yang diuntungkan dengan memiliki ID nasional atau menghadapi tantangan untuk memperolehnya, dan juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana kelompok masyarakat sipil dapat membantu mengatasi rintangan yang mereka hadapi.<sup>11</sup> Dalam beberapa kasus, kartu identitas yang hilang dititipkan ke stasiun radio, dan diumumkan di acara radio agar pemilik dapat mengambilnya kembali, karena proses mendapatkan kartu pengganti itu memberatkan dan mahal.12

Radio juga telah digunakan sebagai alat bercerita. Misalnya, ada sejumlah kelompok madani yang menggunakannya untuk mengedukasi masyarakat akan tantangan yang dihadapi para pengguna Ndaga Muntu, dan juga membangun dukungan untuk unjuk rasa persyaratan kepemilikan ID digital untuk mendapatkan vaksin Covid-19 (lihat bagian 3.2.5). Aksi ini digambarkan sebagai berikut oleh seorang

perwakilan dari masyarakat sipil pejuang hak keadilan sosial: "Ini sangat berdampak, terutama ketika para korban sendiri yang berbicara tentang masalah ini. Kehebatan dari stasiun radio adalah kemampuannya untuk menjangkau komunitas secara luas, dan ketika Anda menggunakan radio, pastikan Anda menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa lokal, [seperti] Luganda. Sehingga banyak orang yang bisa mendengar, alih-alih lewat televisi dan media cetak karena banyak orang tidak mampu memperoleh akses ke keduanya."

Di Indonesia, organisasi yang melayani dan mewakili masyarakat adat dan komunitas LGBTQI+, khususnya komunitas transgender, telah memberikan dukungan langsung yaitu dengan cara bimbingan proses pendaftaran. Misalnya, organisasi hak adat MLKI menawarkan dukungan kepada anggota masyarakat saat mereka mendaftar untuk e-KTP dengan memberikan pernyataan agama, persyaratan wajib untuk pendaftaran, kepada individu yang tidak tergabung dalam organisasi adat resmi manapun. MLKI juga terlibat dalam pengembangan kapasitas, membantu komunitas agama membentuk entitas resmi mereka sendiri. Dengan cara membantu memastikan bahwa orang dapat mengidentifikasi status agama mereka secara akurat saat mendaftar, dan dengan demikian membuka kesempatan anggota masyarakat adat untuk masuk ke sistem identitas digital. Dalam kasus individu trans, OMS menciptakan saluran komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah untuk memfasilitasi proses pendaftaran (lihat bagian 3.2.3).

Di Jamaika, karena sistem ID digital belum diterapkan, para pejuang hak berfokus pada edukasi tentang NIDS yang akan datang dan masalah-masalah mendasarnya, dengan tujuan membangkitkan sikap

<sup>11</sup> Menurut wawancara dengan perwakilan LSM hak anak muda.

<sup>12</sup> Menurut peserta kelompok fokus.

oposisi publik terhadap penerapan sistem tersebut, dan mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat sipil dalam dialog. Sebagian besar, bahkan hampir keseluruhan, kelompok yang terlibat dalam kegiatan advokasi menggunakan media sosial, maupun menulis artikel dan kolom khusus di media massa tradisional, untuk menyebarkan opini mereka. Ketika kelompok-kelompok madani mulai terlibat dengan komite parlementer gabungan untuk menangani NIDS, mereka juga menggunakan media sosial, acara bincang-bincang radio, program televisi, dan kebaktian gereja khusus untuk berdiskusi dan berbagi opini mereka. Saat penelitian ini ditulis, pada bulan Oktober 2021, medium-medium yang sama digunakan oleh berbagai individu dan kelompok untuk mengadvokasi pembentukan sistem yang menghormati hak-hak warga negara, di saat perdebatan tentang RUU NIDS yang baru masih berlangsung di parlemen.

#### 3.2.3 KEMITRAAN DENGAN PIHAK PELAKSANA

Selain kegiatan advokasi bersama masyarakat, lembaga masyarakat sipil sering berupaya terlibat langsung dengan pelaku pelaksana sistem (pemerintah), dengan tujuan mengadvokasi perubahan sistem dan, dalam beberapa kasus, mengusahakan peran dalam proses pendaftaran. Upaya tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, terutama disebabkan oleh bervariasinya kesediaan pihak berwenang untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pembicaraan dengan cara yang berarti.

Di Indonesia, kaum transgender seringkali mengalami kesulitan, termasuk kekerasan dan pelecehan dalam proses pendaftaran e-KTP. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa lembaga advokasi hak-hak LGBTQI+ di sana memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengamankan akses yang lebih baik ke sistem bagi individu transgender. Contohnya, Arus Pelangi dan Suara Kita mendukung upaya pendaftaran dengan cara mengumpulkan data dari transpuan dan translaki yang belum memiliki e-KTP dan menyerahkan informasi ini kepada Dukcapil, penerbit e-KTP. Dengan bekerja sama dengan pemerintah dengan cara ini, misi kelompok-kelompok tersebut adalah untuk menjamin akses kelompok transgender masuk ke dalam sistem, sekaligus melindungi individu dari pelecehan dan kekerasan. Menurut Suara Kita, sebanyak 350 transpuan menghadiri kegiatan pendaftaran yang diadakan pada Juni 2021 di kota Tangerang, para peserta akan memperoleh e-KTP (Abdi, 2021).

Di Uganda, kelompok masyarakat madani ingin melakukan hal yang sama, karena merasa bahwa kedudukan mereka lebih baik daripada pejabat publik untuk membantu komunitas mereka saat melakukan proses pendaftaran. Sebagaimana dicatat oleh perwakilan dari kelompok pejuana hak-hak perempuan: "Jika pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan desentralisasi ke kabupaten yang berbeda, mereka dapat memberikan kewenangan pada lembaga tertentu untuk menangani sebagian aktivitas." Pastinya, hubungan semacam ini memiliki bobot tantangan tersendiri, khususnya dalam hal privasi dan penanganan data; namun, ini juga dapat menghasilkan perbaikan akses bagi masyarakat yang saat ini terkucilkan oleh sistem, seperti yang terjadi di Indonesia. Namun, keengganan pemerintah untuk melibatkan masyarakat sipil dalam segala aspek program Ndaga Muntu masih menjadi kendala yang besar.

Di Pakistan, segala jenis advokasi atau upaya keterlibatan dengan pemerintah merupakan risiko yang signifikan terhadap keamanan pribadi dan masyarakat, karena lembaga masyarakat khawatir bahwa mereka dapat menjadi sasaran represi. Namun, peserta penelitian ini menggambarkan pengalaman keterlibatan di lapangan dengan staf lembaga tertentu, dimana anggota komunitas yang terpinggirkan (misalnya individu transgender) mengadvokasi kebutuhan khusus mereka dan meningkatkan kepekaan staf dalam prosesnya.

Di Jamaika, sebagian besar upaya advokasi diarahkan pada komite gabungan parlemen terpilih yang bertanggung jawab untuk menerima masukan dari masyarakat. Komite ini dibentuk setelah penerapan NIDS dihentikan oleh Mahkamah Agung (lihat bagian 3.2.5).

#### 3.2.4 KERJASAMA ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL

Organisasi masyarakat sipil di negara-negara sampel kami telah terlibat dalam berbagai jenis kolaborasi yang berbeda, di tingkat yang berbeda pula. Upaya-upaya ini terkadang difasilitasi namun juga terkadang dihambat oleh kondisi di lapangan, dan memiliki berbagai tingkat keberhasilan.

Di Jamaika, kerangka kerja untuk kolaborasi antara lembaga masyarakat lebih formal daripada di negara-negara sampel kasus lainnya. Hal ini sebagian besar disebabkan karena koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 13 lembaga masyarakat nasional dan internasional muncul setelah adanya keputusan Mahkamah Agung. Dipimpin oleh Jamaicans for Justice, SlashRoots Foundation, dan National Integrity Action, koalisi ini didanai oleh Access Now dan Open Society Foundation.

Kelompok ini, kurang lebih, dianggap sebagai perwakilan opini publik di hadapan komite terpilih di parlemen. Perlu dicatat bahwa komite telah menghadapi sejumlah tantangan dalam upayanya, sulit untuk mencapai konsensus perihal topik-topik seperti pengumpulan informasi biometrik.<sup>13</sup> Ada juga koalisi nyata yang dibentuk oleh kelompok-kelompok keagamaan (khususnya Kristen) yang memiliki pandangan serupa, yang juga melakukan presentasi gabungan dengan wakil masyarakat di hadapan komite gabungan terpilih.

Di Indonesia, upaya kolaborasi masih terjadi pada skala kecil. Contoh yang pantas disebut adalah organisasi hak disabilitas PSHK, yang menjalankan program pemberdayaan bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang mewakili komunitas penyandang disabilitas di seluruh negeri. PSHK mendukung kerja advokasi kebijakan kelompok masyarakat tersebut. Menurut seorang perwakilan PSHK, aktivitas yang mencakup topik ID digital masih terkonsentrasi di Jakarta, ibu kota negara, sedangkan banyak komunitas di daerah kekurangan akses pengetahuan dan informasi tentang masalah seputar ID digital, dan pada proses pembentukan kebijakan pada umumnya. Menyadari bahwa pengetahuan lokal adalah kunci untuk memperkuat agenda masyarakat sipil yang terorganisir di bidang ID digital, PSHK bekerja dengan para aktor akar rumput agar suara mereka terdengar.

Kami juga mencatat contoh kelompok Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan organisasi LGBTQI+ untuk mendukung korban eksploitasi data dan pelecehan seksual, dalam kasus pinjaman yang diberikan oleh perusahaan fintech, pinjaman online yang menggunakan data dari sistem ID digital nasional (lihat bagian 3.2.5). Namun koordinasi dan kolaborasi lintas tema antara OMS secara umum masih jarang terjadi di Indonesia.

Di Uganda, kolaborasi antar kelompok masyarakat sipil, meskipun terbatas, telah menghasilkan kemajuan penting. Salah satu contohnya adalah Unwanted Witness, sebuah kelompok yang berfokus pada hak digital, dan ISER, kelompok pejuang hak sosial dan ekonomi. Keduanya bekerja sama dalam melakukan litigasi atas persyaratan kepemilikan kartu identitas untuk mengakses vaksin Covid-19. Petisi ini akhirnya berhasil (lihat bagian 3.2.5). Kedua kelompok tersebut, bekerjasama dengan mitra organisasi internasional, juga telah melakukan penelitian tentang imbas sosial dan ekonomi dari Ndaga Muntu.

Di Pakistan, advokasi bersama masih jarang, mengingat faktor penghambat lini pekerjaan ini, dan juga karena prioritas yang berbeda dari berbagai kelompok.

#### 3.2.5 PENGGUNAAN LITIGASI STRATEGIS

Litigasi strategis telah menjadi metode yang digunakan dalam semua kasus sebagai cara untuk memaksa pemerintah menghentikan rencana dan melibatkan masyarakat sipil. Secara garis besar, upaya litigasi yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori: yang menargetkan kasus-kasus tertentu-- seperti yang terlihat di Indonesia, Pakistan, dan Uganda; dan litigasi yang menargetkan peluncuran dan implementasi sistem secara keseluruhan, seperti yang terjadi di Jamaika.

## MEMBIDIK BAGIAN TERTENTU: INDONESIA, PAKISTAN DAN UGANDA

Di Indonesia, tindakan hukum telah digunakan baik untuk menentang fitur sistem ID digital negara maupun untuk membahas dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh program e-KTP. Dalam hal perubahan dalam sistem itu sendiri, contoh utama adalah petisi hukum hak-hak adat oleh lembaga masyarakat MLKI agar penghayat kepercayaan diikutsertakan dalam proses pendaftaran. Petisi ini berakhir dengan amandemen undang-undang e-KTP pada tahun 2017 (Regus, 2018). Sebelumnya, anggota komunitas ini memeluk agama selain agama resmi nasional (Muslim, Kristen, dan Hindu), alhasil mereka tidak dapat mendaftarkan diri dengan menyebutkan kepercayaan mereka dengan akurat.

Litigasi juga digunakan sebagai mekanisme untuk membahas kerugian yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem, terutama saat data e-KTP dieksploitasi pihak ketiga untuk tujuan pelecehan dan intimidasi. Masalah ini muncul sebagai hal yang sangat relevan dalam konteks pinjaman peer-to-peer (p2p) perusahaan fintech Indonesia. Perusahaanperusahaan ini memberikan pinjaman online yang lebih mudah diperoleh dibanding kredit konvensional oleh mereka yang tidak memiliki pendapatan atau aset tetap. Perempuan dan kelompok LGBTQI+ merupakan sebagian besar dari klien mereka. LBH bagi kelompok LGBTQI+ mencatat puluhan laporan pelecehan seksual oleh penagih utang terkait akses ilegal ke data pribadi yang berasal dari sistem e-KTP (Irfananda, 2020). Dalam beberapa kasus, penagih utang mengintimidasi korban dengan memanfaatkan akses ke nama resmi individu, foto e-KTP, dan status utang. Kelompok-kelompok seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ) dan Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK) mewakili para korban dalam kasus-kasus terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Demikian pula di Pakistan, litigasi telah digunakan baik untuk mengubah aspek sistem maupun untuk memberi dukungan bagi korban yang dirugikan. Pada tahun 2009, putusan Mahkamah Agung menetapkan bahwa individu transgender tidak perlu memberikan dokumen anggota keluarga untuk mendaftar ke CNIC (Ali, 2017). Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa panti asuhan dapat mendaftarkan sendiri anak-anak asuhnya, hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan (Iqbal, 2014). Dalam kedua kasus tersebut, tekanan masyarakat sipil sangat penting dan bagi kedua kelompok yang bersangkutan, ini merupakan langkah penting untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke sistem NADRA.

Dalam penelitian kami, informan yang diwawancarai menggambarkan bagaimana pemerintah Pakistan secara sewenang-wenang membatalkan kartu identitas para aktivis dan keluarga mereka sebagai tanggapan atas advokasi mereka (untuk lebih lanjut tentang topik ini, lihat bagian 3.2.6). Sebuah kelompok pengacara kini terlibat dalam litigasi kasus tiap individu tersebut dengan harapan CNIC mereka dapat pulih.

Di Uganda, litigasi baru mulai digunakan sebagai alat advokasi, berkat petisi ke Pengadilan Tinggi Uganda bulan Maret 2021, pemerintah akhirnya membatalkan persyaratan kepemilikan Ndaga Muntu untuk menerima yaksinasi Covid-19.

## MEMBIDIK KESELURUHAN SISTEM DAN PENERAPANNYA: JAMAIKA

Jamaika menjadi contoh prima litigasi yang sukses di Global South. Hal ini terjadi setelah para pembela hak berhasil menghentikan penerapan sistem ID digital. Dampak kesuksesan ini telah mendorong adanya dialog yang lebih luas yang melibatkan masyarakat sipil.

Sebagaimana diuraikan di atas, penerapan sistem NIDS di negara itu dihentikan setelah undangundang yang menetapkan sistem tersebut ditentang di Mahkamah Agung negara itu oleh Julian Robinson, yang pada saat itu memegang kedudukan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Rakyat (PNP), yang adalah partai oposisi. Pengadilan memihak Robinson pada 2019. Menurut pengadilan bahwa sistem NIDS, yang diusulkan, tidak konstitusional. Selain itu, mandat pengumpulan data biometrik wajib bersifat intrusif ("NIDS Struck down in Landmark Ruling", Loop Jamaica, n.d.). Putusan tersebut mengutip penolakan yang terjadi di kasus Aadhaar di India (Julian J Robinson (Penggugat) dan Jaksa Agung Jamaika (Tergugat), 2019), menunjukkan bahwa yurisprudensi tentang masalah ID digital akan memiliki dampak global, atau setidaknya lintas-perbatasan.

Advokasi di Jamaika terkonsentrasi di Partai Nasional Rakyat (PNP) — partai oposisi Jamaika — dan organisasi masyarakat sipil terkemuka. Kritik terhadap NIDS sebagian besar dipelopori oleh politisi oposisi, yang menentang undang-undang identitas elektronik sejak awal, dan telah mensinyalir kekhawatiran saat RUU mulai diperkenalkan. Isu ini telah mempolitisasi NIDS dan advokasi penentangnya. (Miller, 2019).

Meski begitu, terhentinya implementasi NIDS membuat pemerintah membentuk komite gabungan parlemen yang bertugas mendengarkan perspektif masyarakat sipil dan menuangkan masukan tersebut dalam bentuk laporan. Hal ini mendorong adanya diskusi masyarakat sipil yang lebih besar dan yang

lebih penting, membantu mengedukasi berbagai kalangan tentang implikasi dan kecacatan sistem.

Masih harus dilihat apakah proses ini pada akhirnya akan memiliki dampak signifikan dalam pembuatan NIDS versi masa depan. Rekomendasi penting dari masyarakat seperti penerapan prinsip pendataan minimal, tidak diikutsertakan dalam laporan akhir Komite Gabungan, hal ini sangat mengkhawatirkan ("Jamaica's NIDS bill: there's still time to safeguard human rights", 2021).

#### 3.2.6 TEMUAN-TEMUAN BARU

Di luar kasus-kasus advokasi ini, penelitian kami juga memunculkan beberapa temuan khusus dari Pakistan yang perlu diperhatikan – yang mungkin mengisyaratkan adanya tren serupa di tempat lain.

Di Pakistan, penelitian kami mengidentifikasi penggunaan sistem ID digital oleh pemerintah sebagai bentuk hukuman. NADRA digunakan atas etnis minoritas dan penentang pemerintah sebagai sebagai alat untuk menghukum secara diskriminatif dan untuk membungkam protes.

Pengungsi Afghanistan di Pakistan, yang sebelumnya tunduk pada sistem identifikasi serupa, mulai dapat mendaftar untuk kartu pintar identitas biometrik barubaru ini, sebagai bagian dari Latihan Pembaruan Dokumentasi dan Verifikasi Informasi yang didukung UNHCR ("Government Delivered First New Proof of Registration Smartcards to Afghan Refugees", 2021). Namun, warga Pakistan keturunan Afghanistan juga terkadang terjebak dalam jaring ini, dicap sebagai pengungsi, dan ditolak memperoleh layanan publik. Menurut salah satu informan yang diwawancarai, ada upaya yang disengaja untuk secara keliru

melabeli anggota komunitas Pashtun yang menjadi pengungsi di daerah tribal federal sebagai pengungsi Afghanistan; hal ini kemudian digunakan sebagai alasan untuk membatalkan CNIC mereka dan mengusir mereka dari permukiman liar.<sup>14</sup>

Etnis minoritas lainnya, seperti komunitas Hazara dan Bengali, juga mengalami masalah. Seorang perwakilan lembaga masyarakat menjelaskan bagaimana NADRA dan sistem terkomputerisasi yang menyertainya menimbulkan diskriminasi sistematis atas komunitas mereka, terlihat dari banyaknya individu yang mengalami pemblokiran aplikasi. Akibatnya, mereka dipaksa untuk memverifikasi identitas mereka melalui dinas intelijen.

Lebih lanjut lagi, mempermasalahkan sistem dalam kapasitas apapun dibingkai di Pakistan sebagai tindakan subversif dan pengkhianatan. Penyatuan NADRA dengan keamanan nasional dan upaya antiterorisme telah membuat pemerintah secara aktif menghukum mereka yang mengkritik sistem tersebut. Didukung oleh undang-undang kolonial yang ambigu yang meninggalkan ruang lingkup luas untuk interpretasi tentang definisi aktivitas anti-negara. Akhirnya, negara meraup keuntungan dari cakupan luas NADRA dan mampu menjatuhkan hukuman kolektif pada seluruh keluarga dari aktivis yang vokal.

Dalam sejumlah kasus, negara mengancam pencabutan CNIC milik mereka yang mengkritik negara. Informan yang kami wawancarai menjabarkan contoh-contoh pembatalan kartu identitas para aktivis dan keluarga mereka oleh

- 14 Menurut wawancara dengan perwakilan OMS hak digital.
- 15 Menurut wawancara dengan perwakilan OMS hak digital.
- 16 Menurut wawancara dengan perwakilan OMS hak digital.

negara akibat aktivitas advokasi mereka. Aksi hukuman balasan ini efektif mengucilkan mereka dari layanan publik primer.

Meskipun ini adalah tren yang merisaukan, pemerintah Pakistan mungkin bukan satu-satunya yang menerapkan taktik seperti itu terhadap etnis minoritas dan pengecam mereka. Secara aktif, negara mempersenjatai sistem ID digital untuk menjalankan agenda regresif. Catatan lebih lanjut tentang kasus-kasus seperti ini akan bermanfaat dalam mendukung advokasi dan tanggapan masyarakat sipil atas pelanggaran semacam itu.

# 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Advokasi dalam mendukung sistem ID digital yang adil menghadapi tantangan yang signifikan, sebagaimana terbukti dalam pengalaman yang tercatat dalam laporan ini. Di bawah ini, kami mencantumkan serangkaian rekomendasi untuk mengisi kesenjangan yang diidentifikasi oleh masyarakat sipil seputar isu ID digital. Rekomendasi kami dapat ditujukan pada penyandang dana dan/atau oleh organisasi internasional besar yang mengerjakan tema advokasi ini.

# Ciptakan sumber literasi lintas tema dan multibahasa tentang digital ID yang mudah dijangkau organisasi masyarakat sipil

Penelitian kami menunjukkan bahwa banyak organisasi masyarakat sipil masih mengalami kesenjangan pengetahuan tematis dan teknis terkait dampak sistem ID digital. Khususnya kelompok masyarakat yang di luar lingkup pemerhati hak digital. Memperoleh pengetahuan akan memperkuat kemampuan advokasi dan mobilisasi awal daripada setelah sistem diluncurkan. Terlebih lagi, selain menyediakan informasi yang dibutuhkan, pemberian akses pengetahuan akan membantu masyarakat untuk mengembangkan kerangka kerja inovatif yang dibutuhkan untuk mendorong pembentukan sistem ID digital ke dalam bentuk yang sesuai dengan realita di lapangan.

Meskipun ada banyak penelitian dan sumber pembelajaran dan informasi tentang ID digital dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar hanya tersedia dalam bahasa Inggris dan bersirkulasi di lingkup terbatas terutama di antara mereka yang tidak lagi awam tentang isu ini. Toolkit dan panduan yang mudah diakses dan dibuat sesuai dengan kondisi lapangan amat dibutuhkan di berbagai negara. Selain itu, keterlibatan secara strategis juga diperlukan untuk memastikan bahwa materi yang ada dapat menjangkau berbagai komunitas. Oleh sebab itu, penelitian tentang permasalahan ID digital yang penuh makna dan bersifat partisipatif juga penting, sebab penelitian seperti itu dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan pengetahuan lapangan sekaligus berfungsi sebagai pemantik mobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam advokasi.

# 2. Dukung pemeliharaan infrastruktur pengetahuan yang diperlukan untuk advokasi ID digital

Banyak mekanisme yang mencakup infrastruktur yang menyediakan informasi penting yang berguna bagi masyarakat sipil agar mencapai advokasi yang sukses. Infrastruktur ini mencakup undangundang hak untuk memperoleh informasi (rightto-information), undang-undang keterbukaan dan antikorupsi, inisiatif pengawasan parlemen, jurnalisme investigasi, dan banyak lagi. Instrumen hukum yang disebut di atas dan prakarsa masyarakat sipil harus dikembangkan, didukung, dan diperkuat.

Pejuang hak masyarakat perlu informasi yang kuat dan handal, juga perlu bukti-bukti nyata keampuhan dan efisiensi sistem ID digital. Infrastruktur ini juga berfungsi untuk menangkal mitos yang mampu memberdayakan kelompok masyarakat sipil agar cepat mengenali retorika "peluit anjing"

yang terkait dengan ID digital seperti contohnya retorika "memerangi penipuan" dan "memperbaiki penyebaran layanan".

# 3. Perluas dan prioritaskan pengalaman dan aspirasi mereka yang paling terimbas oleh sistem ID digital

Mendokumentasikan dan menyoroti pengalaman hidup komunitas yang termarginalkan oleh sistem ID digital telah terbukti esensial dalam memerangi narasi yang memuja keberhasilan sistem ID digital. Kisah-kisah mereka menjadi bukti bahwa sistem berfungsi secara layak bagi sekelompok kecil masyarakat dan tidak bisa dipromosikan sebagai solusi ampuh akar masalah sosial. Terus mencatat pengalaman-pengalaman ini, memperkuat jangkauannya, dan mendukung masukan atas kebutuhan dan keinginan masyarakat amat penting untuk memperkuat upaya advokasi.

# 4. Dukung pembentukan ruang bagi beragam aktor masyarakat sipil agar mereka dapat bertemu dan bahu-membahu dalam menanggapi problematika ID digital

Sejumlah peserta dalam penelitian ini menyatakan kebutuhan mereka atas kehadiran ruang-ruang tempat mereka berdiskusi dan belajar tentang problema ID digital. Ruang-ruang tersebut dapat diciptakan melalui penelitian partisipatif, juga melalui dukungan pembentukan koalisi nasional dan internasional. Di ruang-ruang tersebut, aktor masyarakat sipil berkesempatan untuk membayangkan dan merumuskan kondisi ideal

dalam proses penciptaan sistem ID digital yang adil. Penting kita ingat bahwa bahkan jika LSM internasional mendanai atau menyokong upaya advokasi, aktor lokal dan regionallah yang harus memimpin, karena mereka memiliki posisi prima untuk mengemukakan prioritas masyarakat lokal dan menentukan agenda kerja dalam lingkup mereka. Perlahan mengenali prioritas di lapangan, menjelajahi berbagai cara untuk memperkuat ekosistem di jenjang daerah, nasional dan regional adalah inti dari advokasi yang sukses dan berkelanjutan. Tahapan kerja seperti itu diperlukan untuk membentuk kelompok pengawas handal yang mampu memantau secara jangka panjang sistem yang ada. Lebih penting lagi, kealpaan repositori pengetahuan tingkat lokal pada saat ini dapat diartikan bahwa organisasi advokasi internasional seringkali memainkan peran yang lebih besar dari yang seharusnya dalam hal membentuk prioritas advokasi lokal. Memastikan bahwa organisasi lokal memiliki akses ke pengetahuan yang relevan untuk menyampaikan ide-ide mereka sendiri dan mengembangkan tujuan berdasarkan pengalaman mereka dengan sistem ID digital di lapangan, dan dengan demikian mengambil kepemimpinan kampanye advokasi yang bersumber di tingkat lokal.

## Dukung pengembangan kapasitas organisasi masyarakat sipil di lapangan

Peningkatan kapasitas yang lebih luas bagi kelompok dan organisasi lokal yang mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan agenda hak digital internasional juga penting. Seperti yang telah kita amati, para pelaku advokasi ini merupakan ujung tanduk komunitas mereka, yang bertugas untuk mengorganisir dan memberikan dukungan bagi berbagai kelompok yang terpengaruh. Menanggapi

kebutuhan mereka dalam bidang keterampilan advokasi dan kampanye, serta membantu mereka mengembangkan pengetahuan teknis tentang tema tersebut, adalah cara terbaik agar sebagian besar masyarakat sipil yang terorganisir dapat ikut andil dalam upaya advokasi yang efektif.

# 6. Dorong penggunaan indikator alternatif pengukur keberhasilan penerapan ID digital

Organisasi internasional dan penyandang dana utama mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pendukung rancangan ID digital seperti Bank Dunia, badan-badan di PBB, dan berbagai pemerintah nasional. Mereka harus menggunakan keistimewaan mereka untuk mengadvokasi alternatif untuk menggambarkan keberhasilan sistem ID digital. Secara kelompok, kita perlu memiliki perubahan tolak ukur, seperti dari jumlah penerbitan KTP menjadi ke tolak ukur lain yang berlandaskan proses berkeadilan. Beberapa kemungkinan indikator alternatif, misalnya:

- Partisipasi masyarakat sipil dalam desain dan peluncuran sistem.
- Catatan nyata perwujudan hak dan peningkatan jumlah akses atas layanan (publik), alih-alih data penerapan sistem atau jumlah orang yang terdaftar.
- Memasukkan mekanisme akuntabilitas (misalnya: kerangka pengaduan dan kompensasi) dan transparansi (misalnya: informasi tentang keterlibatan sektor swasta) sebagai bagian dari desain sistem.<sup>17</sup>
- Mengikutsertakan penilaian dampak keadilan

sosial (misalnya: survei dampak hak asasi manusia) sebagai bagian dari penerapan.

Sementara ukuran keberhasilan yang paling penting sulit diukur, pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk menciptakan mekanisme dan kerangka kerja yang menilai kemungkinan dampak sistem ID digital terhadap komunitas yang termarginalkan sebelum sistem yang bersangkutan diluncurkan.

# 7. Dukung dan mendanai aksi advokasi ID digital yang dilakukan oleh aktor akar rumput dan ragam koalisi

Poin terakhir, penyediaan dukungan dan pendanaan untuk penelitian dan advokasi ID digital, terutama yang diberikan kepada aktor akar rumput dan aktor masyarakat sipil di lapangan, sangat penting. Organisasi-organisasi inilah yang bekerja secara langsung mengatasi imbas dari sistem ini terhadap masyarakat yang mereka wakili. Meski dukungan litigasi strategis tetap penting, menyediakan pendanaan langsung untuk organisasi akar rumput tersebut dan koalisi beragam aktor dapat menjadi cara ampuh untuk memastikan advokasi berkelanjutan di seluruh jenjang nasional.

Pada umumnya, LSM internasional memiliki kemampuan untuk memberdayakan kelompok lokal, berbagi pengetahuan dengan mereka, dan mendukung kapasitas organisasi regional dan lokal untuk terlibat dalam pekerjaan advokasi dengan cara mereka masing-masing.

# LAMPIRAN A: METODOLOGI

Penelitian kami mencakup studi kepustakaan, diskusi dengan komunitas, dan wawancara yang dilakukan oleh The Engine Room dan peneliti independen di negara-negara sampel, yang digaji untuk kontribusi profesional mereka.

#### STUDI KEPUSTAKAAN

Studi kepustakaan kami bertujuan untuk memperbaharui pengetahuan umum kami tentang ID digital, memetakan lanskap khususnya seputar advokasi di bidang ini, dan membuat tinjauan literatur yang berusaha mencakup tema-tema kritis termasuk keadilan dalam konteks sistem ID digital, hambatan advokasi, metode advokasi dan strategi, serta contoh bentuk tantangan yang luput dari perhatian. Penelitian ini mendukung kami memilih negara untuk studi kasus kami yang memungkinkan kami untuk mengidentifikasi individu dan organisasi penting untuk diwawancarai.

#### **DISKUSI KOMUNITAS**

Agar paham pengalaman advokasi dari seluruh dunia, kami melakukan diskusi komunitas dengan mengundang kelompok masyarakat sipil untuk membahas strategi advokasi lokal, regional, dan global yang digunakan oleh berbagai pembela keadilan sosial ketika menangani sistem ID digital. Diskusi komunitas memainkan peran penting dalam pemetaan aktor utama, koalisi, dan jaringan di negara-negara studi kasus kami.

Menjelang fase akhir proyek penelitian, kami menyelenggarakan diskusi komunitas komunitas yang dihadiri oleh sejumlah individu dan organisasi yang telah diwawancara langsung oleh kami atau peneliti lokal kami. Diskusi komunitas berfokus pada konseptualisasi sistem ID digital yang adil. Di ajang tersebut, kami mendorong peserta untuk membayangkan seperti apa sistem ID digital yang mampu secara aktif melayani komunitas rentan dan termarginalkan.

#### WAWANCARA DAN KELOMPOK FOKUS

Antara bulan April dan Juli 2021, kami melakukan enam wawancara dengan pelaku advokasi transnasional seputar topik sistem ID digital. Dalam wawancara tersebut, kami berusaha menangkap isu-isu yang terkait dengan kerja advokasi, kolaborasi, dan peran para penyandang dana. Para peneliti dalam negeri kami juga menjalankan wawancara mereka sendiri dengan mengadakan ajang kelompok fokus antara bulan April hingga Mei 2021. Secara kolektif, mereka mewawancarai 40 orang yang mencakup total 13 kelompok fokus. Kami menawarkan beberapa dukungan bagi partisipan, tergantung kasus masingmasing (misalnya tunjangan ongkos transportasi, penyediaan Wi-Fi selama wawancara dan kelompok fokus, makanan dan minuman). Untuk mereka yang terlibat, dan untuk memungkinkan partisipasi yang jujur dan lugas, identitas mereka yang diwawancarai dan peserta kelompok fokus dianonimkan dalam laporan ini.

# LAMPIRAN B: STUDI KASUS

# INDONESIA

#### **METODOLOGI**

Penelitian di Indonesia dilakukan oleh tim peneliti dari ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Mereka melakukan total sembilan kegiatan, termasuk empat diskusi kelompok fokus dan lima wawancara mendalam dengan perwakilan kelompok masyarakat sipil dari berbagai bidang termasuk hak LGBTQIA+, hak disabilitas, hak masyarakat adat, dan hak perempuan. Diskusi Kelompok Fokus (focus group discussion) dibagi menjadi empat segmen. Segmen pertama melibatkan peserta dari sektor swasta, yang kedua difokuskan pada pengumpulan informasi dari perwakilan lembaga publik, yang ketiga melibatkan individu yang bekerja untuk kelompok masyarakat sipil dan kelompok rentan, dan yang terakhir dilakukan dengan tiga orang ahli (seorang akademisi, perwakilan dari sebuah kelompok masyarakat sipil yang menangani hakhak LGBTQIA+, dan perwakilan dari sebuah kelompok masyarakat sipil hak-hak masyarakat adat). Di setiap diskusi kelompok, peneliti ELSAM memperkenalkan tujuan diskusi dan mempresentasikan gambaran umum tentang lingkungan tata kelola untuk sistem ID digital Indonesia saat ini. ELSAM juga memberi peserta serangkaian pertanyaan umpan balik guna memandu tanggapan peserta.

#### **LATAR BELAKANG**

Sistem ID digital Indonesia yang ada saat ini

diperkenalkan pertama kali pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan adanya satu nomor identifikasi untuk setiap Warga Negara Indonesia. Berbagai peraturan lanjutan yang mengiringinya membentuk proses digitalisasi sistem dan pendataan wajib biometrik yang bertujuan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP atau e-KTP) yang berlaku saat ini. Awalnya, seluruh kerangka peraturan yang mengacu pada e-ID dihasilkan melalui perintah eksekutif, oleh karena itu tidak diperdebatkan dalam proses legislatif. 18 Pada tahun 2016, UU Administrasi Kependudukan dengan memasukkan direvisi program e-KTP. Penerapan sistem e-KTP dilanda skandal korupsi pengadaan. Sebanyak lebih dari 80 pejabat publik dilaporkan terlibat dalam skema penggelapan sepertiga dana proyek yang bernilai \$ 440 juta ("Senior Indonesian politician sentenced to 15 years", 2018).

Pendaftaran sistem e-KTP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sebuah lembaga di bawah Kementerian Dalam Negeri. Proses e-KTP mengumpulkan 31 poin data pribadi, termasuk informasi sensitif seperti jenis kelamin, golongan darah, status perkawinan, informasi disabilitas, agama, dan data biometrik (sidik jari dan pemindaian iris mata). Selain e-KTP, sistem ID digital yang lebih luas mencakup Kartu Keluarga (Kartu Keluarga), yang mengumpulkan data berisi informasi terkait anggota keluarga rumah tangga dan status hubungan. Banyak layanan publik yang

18 Program e-KTP muncul berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk, yang berdasarkan Nomor Induk Kependudukan Nasional telah diubah sebanyak 4 kali, dengan runutan sbb.:

- 1. Peraturan Presiden No. 35 tahun 2010;
- 2. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2011;
- **3.** Peraturan Presiden No. 126 tahun 2012; dan
- 4. Peraturan Presiden No. 112 tahun 2013.

mensyaratkan kepemilikan e-KTP dan Kartu Keluarga, terlebih lagi pendaftaran e-KTP mengharuskan bukti kepemilikan Kartu Keluarga.

Data yang terkumpul disimpan di sentra database yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2020, 54 instansi pemerintah dan lebih dari 3.400 pelaku swasta memperoleh akses ke dalam informasi e-KTP, dengan tingkat akses yang berbeda (dari verifikasi ya/tidak, hingga akses total) sesuai dengan sektor dan fungsi institusi. 19 Sebagai bentuk timbal balik, lembaga-lembaga tersebut diberi mandat untuk berbagi "data umpan balik" dengan Kementerian Dalam Negeri — artinya, informasi pribadi individu orang-orang yang dilayani oleh berbagai lembaga ini (misalnya nomor SIM, nomor Jamsostek, NPWP, plat nomor kendaraan, nomor telepon, nomor paspor). Menurut peserta penelitian dari pemerintah, data tersebut digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait program tunjangan sosial. Namun, karena kurangnya transparansi dalam perjanjian berbagi data antara lembaga-lembaga swasta dan publik dengan Kementerian Dalam Negeri, mustahil untuk mengetahui dengan akurat fungsi dari data yang dikumpulkan dan siapa yang memiliki akses ke data tersebut.

# I APA SAJA POIN-POIN PENTING KEPRIHATINAN MASYARAKAT SIPIL?

Para peserta mensinyalir munculnya isu-isu terkait akses, diskriminasi, dan eksklusi, yang secara tidak proporsional berdampak pada kelompok-kelompok perempuan, LGBTQI+, penyandang disabilitas, dan komunitas adat, sebagai konsekuensi utama penerapan sistem e-KTP di Indonesia. Selain itu,

adanya masalah yang terkait dengan privasi dan pelecehan berdasarkan akses ilegal ke data pribadi, serta kurangnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas sistem, dianggap masyarakat sebagai masalah serius.

#### **AKSES, DISKRIMINASI, DAN EKSKLUSI**

Peserta penelitian melaporkan bahwa dalam kasus Indonesia, isu-isu terkait akses, diskriminasi, dan eksklusi muncul dari proses pendaftaran itu sendiri, serta akibat tidak punya e-KTP. Isu-isu tersebut secara tidak proporsional berdampak pada perempuan, orang-orang LGBTQI+, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Seperti di negara lain, memiliki e-KTP merupakan persyaratan untuk mengakses layanan pemerintah dan program jaminan kesejahteraan. Oleh sebab itu, tidak memiliki kartu berarti tidak dapat mengakses bantuan, perawatan kesehatan, dan manfaat penting lainnya.

Permasalahan sering dimulai dengan persyaratan pendaftaran, yang secara disproporsional mempengaruhi mereka yang sebelumnya tidak memiliki surat-surat penting. Misalnya, para pejuang hak LGBTQI+ mensinyalir persyaratan kepemilikan Kartu Keluarga untuk mendaftar e-KTP individu dan/atau untuk mengakses layanan publik secara langsung, adalah hal yang sangat memberatkan kaum transgender, karena banyak dari mereka meninggalkan rumah atau putus kontak dengan keluarga mereka.<sup>20</sup> Transgender juga sangat rentan terhadap kekerasan dan stigmatisasi ketika mendaftar untuk sistem e-KTP dan saat mengakses layanan, karena perbedaan yang dirasakan antara nama resmi dan nama pilihan mereka sering berujung pada pelecehan dan penghinaan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> F Menurut seorang peserta diskusi kelompok terfokus.

**<sup>20</sup>** Menurut seorang peserta diskusi kelompok terfokus.

Terlebih lagi bagi perempuan, dimana persyaratan Kartu Keluarga dalam praktiknya berarti mereka memerlukan izin suami, yang tercatat sebagai kepala rumah tangga, untuk mengakses layanan publik.<sup>22</sup> Solusi sederhana, seperti yang diusulkan oleh seorang perwakilan dari kelompok masyarakat sipil pejuang hak-hak orang yang hidup dengan HIV (ODHA), adalah menghapus kartu keluarga sama sekali.

Orang lain yang kerap berpindah dari satu alamat ke alamat lain, seperti korban kekerasan, juga menghadapi tantangan tambahan, karena mereka biasanya tidak dapat memberikan surat-surat yang memadai untuk memverifikasi identitas mereka untuk mendaftar e-KTP. <sup>23</sup>

Proses ini juga membebani dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Padahal Dukcapil saat ini memberikan alternatif pengumpulan data biometrik wajib bagi penyandang disabilitas,<sup>24</sup> namun penyandang disabilitas masih menghadapi rintangan dalam proses pendaftaran, karena kantor pendaftaran tidak memiliki fitur aksesibilitas dasar.<sup>25</sup> Terlebih lagi, para pejuang hak-hak disabilitas menjelaskan bahwa kerangka normatif saat ini mengklasifikasikan semua penyandang disabilitas sebagai tidak mampu mendaftarkan diri mereka sendiri, dan menetapkan organisasi masyarakat sipil

pro penyandang disabilitas sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk menjangkau populasi ini dan memastikan kelancaran pendaftaran e-KTP. Seperti yang dikemukakan oleh seorang pembela hak-hak masyarakat dengan disabilitas: "Akibat dari penggolongan tunggal kelompok disabilitas menjadi orang yang tidak mampu mendaftar secara mandiri adalah tak ada upaya dari Dukcapil untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas di perkantoran, agar penyandang disabilitas bisa mandiri ketika hambatan bagi mereka hilang. Untuk Dukcapil, menyikapi mereka yang masuk kategori disabilitas, [mereka berjanji] 'akan menjenguk', padahal tidak semuanya nyaman dikunjungi, ditambah lagi biayanya mahal.<sup>26</sup> Fisik kartu e-KTP itu sendiri tidak dapat digunakan setara, karena tidak memiliki fitur Braille, sehingga tidak dapat dibaca oleh mereka yang tunanetra.27

Bagi masyarakat adat minoritas di tanah air, proses pendaftaran tersebut memberatkan dan diskriminatif, karena sebagian besar dari mereka menganut agama selain agama kelompok mayoritas (Muslim, Kristen, dan Hindu), dan hingga tahun 2017 agama mereka tidak dapat diakui dan tidak tercatat dengan baik dan benar (Regus, 2018). Meskipun berkat adanya permohonan masyarakat sipil, dan putusan berikutnya oleh Mahkamah Konstitusi, perkara agama adat telah berubah namun masalah tetap ada. Misalnya, bagi seorang masyarakat adat ("penghayat kepercayaan") agar status kepercayaannya terdaftar di e-KTP, mereka memerlukan pernyataan dari perwakilan resmi komunitas adat mereka. Namun, tidak semua komunitas adat terorganisir sedemikian

<sup>22</sup> Menurut seorang peserta diskusi kelompok terfokus.

<sup>23</sup> Menurut seorang peserta diskusi kelompok terfokus.

<sup>24</sup> Dalam wawancara mendalam, seorang perwakilan OMS hak disabilitas juga mengatakan: "Pencatatan e-KTP Kemendagri menggunakan sebuah teknik dimana jika ada orang tanpa sidik jari (misalnya penderita penyakit lupus dan orang dengan bagian tubuh yang diamputasi karena kecelakaan) atau tidak memiliki iris, maka harus dibuktikan dengan foto yang menunjukkan kekurangan bagian tubuh mereka. Penunjukan bukti seperti ini, saya pikir, adalah sebuah kemajuan dalam hal menghilangkan hambatan."

**<sup>25</sup>** Menurut wawancara dengan perwakilan OMS hak penyandang disabilitas.

**<sup>26</sup>** Menurut wawancara perwakilan pejuang hak penyandang disabilitas.

<sup>27</sup> Menurut seorang peserta diskusi kelompok terfokus.

rupa. Hal ini kemudian menghalangi orang mendaftar atau mencantumkan agama mereka secara akurat. Dalam kasus ini, seorang advokat hak adat memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta orang dari komunitas adat yang tidak memiliki e-KTP, dan oleh sebab itu mereka tidak dapat menjalankan hak politik mereka atau mengakses layanan publik.<sup>28</sup> Selain itu, e-KTP menggunakan pembedaan istilah--"keyakinan" untuk merujuk pada agama adat, dan "agama" bagi penganut agama mayoritas. Pembedaan ini dianggap melecehkan oleh sebagian masyarakat adat.<sup>29</sup>

Isu lain yang diangkat oleh peserta penelitian terkait dengan birokrasi dan proses yang memberatkan untuk mengubah informasi dalam sistem e-KTP, seperti upaya untuk mengubah foto dan nama. Dalam sejumlah kasus, permintaan ini harus melewati proses pengadilan.<sup>30</sup>

Hambatan dalam proses pendaftaran ini, dan akibatnya dalam akses masyarakat ke sistem e-KTP, sangat mengganggu kemampuan masyarakat yang terpinggirkan untuk mengakses layanan dan mewujudkan hak-hak mereka. Vaksinasi Covid-19 dan bantuan penanganan pandemi, misalnya, hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki e-KTP.<sup>31</sup> Akses ke pendaftaran di sekolah untuk anak-anak juga bergantung pada pendaftaran orang tua dalam sistem ID digital.<sup>32</sup> Tidak memiliki identifikasi resmi juga

membuat populasi ini rentan terhadap pelecehan oleh tentara dan polisi.<sup>33</sup>

### **PRIVASI DAN PELECEHAN**

Seperti disebutkan sebelumnya, pendaftaran e-KTP membutuhkan lebih dari 30 poin data, termasuk data biometrik. Tingkat akses yang berbeda ke pusat basis data diberikan kepada ratusan entitas publik dan swasta, umumnya untuk tujuan verifikasi identitas. Mengingat kurangnya informasi dan transparansi seputar perjanjian berbagi data yang jelas dan tepat yang mengklarifikasi data apa yang dibagikan dengan siapa, serta mengingat insiden serius terkait pelanggaran data, organisasi masyarakat sipil berhak menyatakan kekhawatiran mereka tentang privasi dan perlindungan data. Perlu dicatat bahwa negara tidak memiliki kerangka hukum yang kuat perihal perlindungan data. Undang-undang tentang topik ini telah diperdebatkan sejak 2014, tetapi hingga kini dewan perwakilan rakyat tidak dapat mencapai kesepakatan dengan pemerintah (Gorbiano, 2021). Isu ini menjadi sangat relevan di ranah peminjaman peer-to-peer (p2p) perusahaan fintech Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan pinjaman online, yang lebih mudah diakses daripada pinjaman konvensional, membidik mereka yang tidak memiliki pendapatan tetap dan aset yang dapat diandalkan. Sebagian besar klien mereka adalah perempuan dan kelompok LGBTQI+. Organisasi pejuang hak LGBTQI+ seperti Suara Kita dan Arus Pelangi dan organisasi bantuan hukum seperti LBH Jakarta mencatat lusinan laporan pelecehan seksual oleh penagih utang yang diuntungkan akses ke data pribadi peminjam. Dalam beberapa kasus, penagih utang memaksa korban dengan memanfaatkan akses ke nama resmi

<sup>28</sup> Menurut seorang peserta diskusi kelompok terfokus.

<sup>29</sup> Menurut seorang peserta diskusi kelompok terfokus.

**<sup>30</sup>** Berdasarkan wawancara dengan perwakilan pembela hak LGBTQI+.

<sup>31</sup> Menurut seorang peserta diskusi kelompok terfokus.

**<sup>32</sup>** Berdasarkan wawancara dengan pembela hak-hak perempuan.

**<sup>33</sup>** Berdasarkan wawancara dengan pembela hak-hak perempuan.

mereka, cuplikan e-KTP, dan status utang (Irfananda, 2020). Jumlah pengaduan oleh kaum transgender meningkat selama pandemi, karena mereka kehilangan pekerjaan di sektor ekonomi informal dan memaksa mereka mencari pinjaman jenis ini.<sup>34</sup> Mengingat peliknya situasi, perusahaan fintech telah didesak untuk mengembangkan kode etik guna mencegah penyalahgunaan semacam ini; namun, implementasinya belum efektif.<sup>35</sup>

#### **KURANGNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

Selain kurangnya undang-undang perlindungan data dan fakta kerentanan mereka, para peserta juga mensinyalir bahwa kurangnya mekanisme akuntabilitas dalam sistem ID digital Indonesia sebagai masalah pelik, karena jaminan yang diberikan oleh pelaksana tidak dapat diverifikasi secara independen. Seperti yang dinyatakan oleh seorang pembela hak privasi: "Idealnya harus ada auditor atau pihak ketiga yang mengawasi sistem. Di negara lain, ada [kewajiban untuk menerbitkan] laporan transparansi untuk menjelaskan bagaimana mereka mengelola keamanan data dan kekayaan intelektual, untuk dinilai oleh publik. Namun, tindakan ini harus dilakukan oleh auditor pihak ketiga". 36

Mengingat kekhawatiran atas apa yang disebut sebagai data umpan balik yang dibagikan di antara lembaga-lembaga publik dan swasta, dan terlebih lagi atas kemampuan Dukcapil untuk mengelola dan melindungi data yang dikumpulkan, kelompok masyarakat sipil yang berjuang pada tema tersebut mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari pihak pemerintah Indonesia.<sup>37</sup>

- 34 Berdasarkan wawancara dengan perwakilan LBH.
- 35 Berdasarkan wawancara dengan perwakilan LBH.
- 36 Menurut seorang peserta diskusi kelompok terfokus.
- 37 Menurut seorang peserta diskusi kelompok terfokus.

## 2 SEPERTI APA RUPA ADVOKASI?

Advokasi masyarakat sipil yang menyorot isu sistem ID digital di Indonesia cukup dinamis dan konsisten, terutama seputar upaya mereka untuk membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan mengakses sistem dan menjembatani komunikasi dengan pemerintah. Sebagian besar upaya terkonsentrasi pada inklusi masyarakat ke dalam skema e-KTP, namun bukan oposisi terhadap sistem itu sendiri. Beberapa upaya litigasi strategis telah dilakukan pada isu-isu tertentu, dan menghasilkan tingkat keberhasilan tertentu, contohnya dengan dimasukkannya status agama (yang disebut juga aliran kepercayaan) masyarakat adat secara formal ke dalam sistem.

Dalam hal kerja sama dengan pelaksana, beberapa organisasi yang mengadvokasi hak-hak LGBTQI+ di Indonesia memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan akses yang lebih baik bagi individu transgender. Sebagai contoh, Arus Pelangi dan Suara Kita berhasil mengumpulkan data transpuan yang belum memiliki e-KTP dan menyerahkan informasi ini ke Dukcapil untuk keperluan penerbitan kartu. Dengan bekerja sama dengan pemerintah melalui cara ini, organisasi bertujuan untuk menjamin inklusi warga negara transgender ke dalam sistem sambil melindungi individu dari proses yang rumit dan seringkali diwarnai kekerasan. Menurut Suara Kita, sebanyak 350 transpuan menghadiri kampanye dorong pendaftaran yang diadakan pada bulan Juni 2021 di kota Tangerang, yang akan berbuah penerbitan e-KTP di masa depan (Abdi, 2021).

Organisasi masyarakat sipil juga memberikan dukungan langsung, membantu masyarakat melampaui kerumitan sistem ID digital. Misalnya, organisasi masyarakat sipil hak adat MLKI menawarkan dukungan kepada anggota masyarakat saat mereka mendaftar untuk e-KTP dengan memberikan pernyataan pemeluk agama, yang merupakan persyaratan pendaftaran e-KTP, kepada mereka yang tidak tergabung dalam organisasi adat formal. MLKI juga terlibat dalam pengembangan kapasitas, membantu masyarakat membentuk paguyuban mereka sendiri sebagai cara untuk menjamin pendaftaran status agama mereka dan memberi anggota mereka kesempatan memperoleh akses ke sistem identitas digital.

Upaya litigasi strategis sebagian besar difokuskan pada kasus-kasus yang mengatasnamakan korban pelecehan dan pemaksaan terkait eksploitasi data e-KTP. Upaya ini dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK). Dari sisi perubahan sistem itu sendiri, organisasi masyarakat sipil MLKI berhasil mengajukan permohonan hukum pencantuman agama adat dalam proses pendaftaran yang diakhiri dengan amandemen undang-undang (Regus, 2018).

Beberapa organisasi terlibat dalam pengembangan kapasitas masyarakat sipil, dengan tujuan memperkuat dan mendiversifikasi kelompok aktor yang mampu menangani masalah ini. Organisasi masyarakat sipil PSHK menjalankan program pemberdayaan dengan organisasi masyarakat sipil lokal yang mewakili penyandang disabilitas di seluruh nusantara, yang bertujuan untuk mendukung partisipasi mereka dalam proyekproyek advokasi kebijakan. Menurut perwakilan mereka, pekerjaan ID digital masih sangat berpusat di ibu kota Jakarta, sedangkan banyak komunitas di provinsi sulit memperoleh akses pengetahuan dan informasi tentang topik ID digital dan proses pembuatan kebijakan pada umumnya. Paham bahwa pengetahuan lokal sangat penting dalam proses pemberdayaan agenda masyarakat sipil yang terorganisir tentang isu identitas digital, maka organisasi masyarakat sipil ini berinteraksi langsung dengan aktor akar rumput sehingga mereka dapat masuk dalam pembicaraan.

#### **3 TANTANGAN**

Hingga batas tertentu, pemerintah Indonesia terkesan bersedia untuk terlibat dengan organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi dan mengorganisir seputar ID digital. Namun, kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme penegakan keadilan menghambat kemajuan positif dari upaya kerjasama semacam itu.

Para peserta penelitian melaporkan bahwa perubahan kebijakan mungkin dimulai dan dicapai pada tingkat administrasi pemerintah paling atas, tetapi sering gagal mengalir ke akar rumput. Seorang peserta diskusi kelompok yang mewakili organisasi hak anak mengartikulasikan masalah ini sebagai berikut: "Saya melihat pemerintah membuat banyak peraturan, dan kelompok waria sekarang dapat mengakses layanan sipil, dan bahkan kita memiliki peraturan khusus untuk pemeluk agama asli. Namun, peraturan tersebut tidak diikuti dengan pemberdayaan di kalangan [pelaksana] lokal, karena pengetahuan dan keterampilan tersebut hanya dikembangkan dan diterapkan di tingkat pemerintah pusat". Skenario ini secara signifikan merusak kemajuan bertahap yang mungkin dicapai organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, meski ada kolaborasi antar organisasi masyarakat sipil, seperti yang telah kita lihat melalui contoh LBH dan kelompok pejuang hak-hak LGBTQI+ yang bekerja sama dalam kasus-kasus pelecehan pinjaman fintech, koordinasi dan kolaborasi lintastema antar organisasi masyarakat sipil jarang terjadi di ruang lingkup yang lebih luas. Karena organisasi masyarakat sipil cenderung bekerja mandiri dan individual di bidang tematik masing-masing, upaya yang terkesan terisolasi. Faktor-faktor ini menekan keberlanjutan upaya advokasi jangka panjang, dan membebani organisasi masyarakat sipil yang lebih kecil yang ingin mempengaruhi sistem secara efektif.

## **4 KESIMPULAN**

Setelah bergumul dengan dampak sistem ID digital selama lebih dari satu dekade, organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup berhasil melayani populasi dan komunitas mereka. Melalui kombinasi metode, mulai dari kerjasama dengan pemerintah hingga menggalang dukungan masyarakat, dan litigasi strategis, sejumlah kemajuan penting telah tercapai, seperti dalam kasus pengakuan agama masyarakat adat ke dalam sistem.

Namun, masih ada ruang yang cukup lapang untuk membuahkan kolaborasi antar organisasi yang mewakili kelompok-kelompok marginal. Dengan membentuk koalisi yang beragam dan bekerja sama, organisasi masyarakat sipil dapat membuahkan hasil-hasil yang lebih mantap dan terlibat dalam tindakan berkelanjutan selain melakukan upaya yang terisolasi.

# LAMPIRAN C: REKOMENDASI PEJUANG HAK UNTUK FITUR-FITUR SISTEM ID DIGITAL

Advokasi yang tertuju pada desain dan fitur sistem ID digital sebagian besar didorong oleh kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk percakapan dan menawarkan saran tentang cara membuat, mengatur, dan menerapkan sistem ID digital. Rekomendasi penelitian ini bersifat generik atas abstraksi sistem ID digital, alih-alih mengusulkan perubahan pada satu sistem identitas tertentu. Maksud rekomendasi kami adalah untuk membujuk para pembuat kebijakan agar mengikutsertakan saran kami ke dalam pendekatan mereka dalam proses pengembangan sistem ID digital.

Beberapa rekomendasi penting adalah sebagai berikut:

## Sediakan alternatif dalam sistem e-ID.

- Gunakan sistem dengan pilihan ikut serta (optin; Access Now, 2018) yang memberi pengguna hak untuk memutuskan apakah mereka ingin ikut serta ID digital atau tidak. Pendekatan seperti itu tidak akan bersifat hukuman bagi mereka yang tidak ingin ikut serta.
- Upayakan pendekatan yang bijaksana dan inklusif dalam merancang pilihan-pilihan. Artinya, harus mencakup opsi untuk individu yang tidak

dapat memberikan data biometrik karena faktor seperti usia atau pekerjaan (*Access Now*, 2018).

# 2. Terlibat dalam konsultasi publik dan penjangkauan.

- Pelaksana harus melakukan proses konsultasi publik dalam skala besar sebelum menerapkan sistem ID digital. Proses ini harus memprioritaskan partisipasi dan proses membangun kepercayaan melalui sikap keterbukaan (Omidyar Network, 2019).
- Proses pengembangan harus mengikutsertakan pendapat ahli, termasuk masukan dari ahli teknologi independen dan pakar keamanan (Ferreyra, 2020).

# 3. Gunakan proses desain intensional, atau pengaturan pengelolaan data privasi melalui kebijakan privasi (privacy by design).

- Strategi desain ini bertujuan untuk mencegah pengawasan dengan memberi kendali pengawasan yang lebih besar pada pengguna, contohnya melalui rekaman pengesahan untuk mencegah pembagian informasi secara tidak sah (Kak et al., 2020).
- Sistem harus memiliki kebijakan penggunaan data yang jelas, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi oleh sektor swasta.
- Amatlah penting untuk menekankan "privacy by design" melalui penyimpanan data terdesentralisasi.
- Sistem akan mendapat faedah dari penggunaan standar terbuka. Vendor dan netralitas teknologi harus terjamin (Gelb & Metz, 2017).
- ▶ Sistem harus dirancang agar terus berfungsi

meski di lingkungan dengan konektivitas rendah, untuk memastikan akses.

# 4. Buat kerangka kerja perlindungan data yang kuat.

- Kerangka kerja privasi yang kuat diperlukan untuk melindungi data sensitif yang disimpan dalam sistem ID digital.
- Mekanisme ganti rugi yang jelas dan mekanisme perlindungan harus diterapkan, tak lupa sarana dan prasarana penegakan hukum (Kak et al., 2020).
- ► Sistem harus dapat secara teknis diaudit oleh teknisi eksternal (Kak et al., 2020).

## 5. Tetapkan batasan yang jelas.

- Pengumpulan data, terutama data biometrik, harus seminimal mungkin (Access Now, 2018).
- Kejelasan parameter terkait bagaimana data dapat digunakan, diakses, dibagikan, dan disimpan harus diterapkan (Bhandari et al., 2020).
- Larang adanya peluasan cakupan (Bhandari et al., 2020) untuk meminimalkan risiko pelanggaran data dan pencurian identitas, serta membatasi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdi, A. P. (2021, June 7). Kisah Transgender Bisa Punya E-KTP. Terkendala Stigma & Birokrasi. Tirto.id. Retrieved October 28, 2021, from https://tirto.id/kisah-transgender-bisa-punya-e-ktp-terkendala-stigma-birokrasi-ggCi

Access Now. (2018). National digital identity programmes: What's next?

Access Now. https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2019/11/
Digital-Identity-Paper-Nov-2019.pdf

Access Now. (2021, July 30). Jamaica's NIDS bill: there's still time to safeguard human rights. (2021, July 30). Access Now. https://www.accessnow.org/jamaica-nids-bill-human-rights-recommendations-dismissed/

Ada Lovelace Institute. (2021, May 10). Checkpoints for vaccine passports. Ada Lovelace Institute. https://www.adalovelaceinstitute.org/report/checkpoints-vaccine-passports-exec-summary/

Advocates for Justice and Human Rights. (2021, May 17). Indonesia: Trans women face discrimination in access to Covid-19 vaccines. International Commission of Jurists. https://www.icj.org/indonesia-trans-women-face-discrimination-in-access-to-covid-19-vaccines/

Afghan mothers' names to be included on children's ID cards. (2020, September 18). BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-54018913

Albasit, S. J. (2016, October 17). Is Nadra keeping your biometric data safe? Dawn. http://www.dawn.com/news/1290534

Ali, K. (2017, August 30). Transgender people having no information about their parents can now obtain CNICs: Nadra. Dawn. Retrieved October 18, 2021, from https://www.dawn.com/news/1354833

Barr, H. (2020, September 18). Afghan Women Win Fight for Their Own Identity. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2020/09/18/afghan-women-win-fight-their-own-identity

Bhandari, V., Trikanad, S., & Sinha, A. (2020, January 22). Digital identities: Design and uses — Governing ID: A framework for evaluation of digital identity. Centre for Internet and Society, India. https://digitalid.design/ evaluation-framework-02.html

Bhuyan, A. (n.d.). Aadhaar isn't just about privacy. There are 30 challenges the govt is facing in supreme court. The Wire. Retrieved August 27, 2021, from <a href="https://thewire.in/government/aadhaar-privacy-government-supreme-court">https://thewire.in/government/aadhaar-privacy-government-supreme-court</a>

Bitzionis, T. (2020, March 31). *Jamaica aims to fast-track national identification system amid Covid-19*. FindBiometrics.

https://findbiometrics.com/jamaican-government-aims-fast-tracknational-identification-system-help-covid-19-aid-033103/

Brown, A. M. (2017). Emergent strategy. AK Press.

Burt, C. (2020, November 12). Biometrics to lead identity verification market growth to \$15.88 by 2025. Biometric Update. https://www.biometricupdate.com/202011/biometrics-to-lead-identity-verification-market-growth-to-15-8b-by-2025

Burt, C. (2021, February 22). Biometric health pass standardization races against implementation clock. Biometric Update. https://www.biometricupdate.com/202102/biometric-health-pass-standardization-races-against-implementation-clock

Campbell, E. (2019, April 14). 'NIDS reminded me of slavery' — Church groups rejoice at identity law annulment. The Gleaner. https://jamaica-gleaner.com/article/news/20190414/nids-reminded-me-slavery-church-groups-rejoice-identity-law-annulment

Campbell, E. (2021, April 3). Public defender says NIDS data trove overbearing. The Gleaner. https://jamaica-gleaner.com/article/news/20210403/ public-defender-says-nids-data-trove-overbearing

Catalysts for Collaboration. (n.d.). Case study. Kenya's Biometric ID system. Retrieved 30 August 2021, from https://catalystsforcollaboration.org/case-study-kenyas-biometric-id-system/

COVID-19 and Digital Rights. (n.d.). Electronic Frontier Foundation. https://www.eff.org/issues/covid-19

Covid-19 strengthens the case for digital ID cards. (2020, September 5). The Economist. https://www.economist.com/leaders/2020/09/05/covid-19-strengthens-the-case-for-digital-id-cards

Dearden, N. (2021, September 30). Vaccine apartheid: The global South fights back. Al Jazeera Retrieved October 18, 2021, from https://www.aljazeera.com/opinions/2021/9/30/vaccine-apartheid-the-global-south-fights-back

D'Ignazio, C. & Klein, L. F. (2020). Data feminism. The Mit Press.

Eken, M. (2019, December 19). Rethinking Kenya's digital ID system. Open Society Justice Initiative. https://www.justiceInitiative.org/voices/kenyas-controversial-digital-id-scheme-faces-push-back

EU Presidents Officially Sign Regulation on EU Vaccine Passports for Travel. (2021, June 14). Schengenvisalnfo.com. https://www.schengenvisalnfo.com/news/eu-presidents-officially-sign-regulation-on-eu-vaccine-passports-for-travel/

Ferreyra, E. (2020). Facial recognition in Latin America: Towards a human rights-based legal framework to protect public spaces from mass surveillance. Global Campus Latin America - Caribbean. http://doi.org/20.500.11825/1624

Foxglove. (2020, March 9). Inspiration from Kenya: The Nubian Rights Forum. Foxglove. https://www.foxglove.org.uk/2020/03/09/inspiration-from-kenya-the-nubian-rights-forum/

Gelb, A., & Metz, A. D. (2017). Identification revolution: Can digital ID be harnessed for development? Center for Global Development. https://www.cgdev.org/sites/default/files/identification-revolution-can-digital-id-be-harnessed-development-brief.pdf

Goodwin, L. (n.d.). Legal empowerment: Promoting inclusive, non-discriminatory ID systems. Namati.

Government of Pakistan & National Accountability Bureau. (2002). National Anti-Corruption Strategy (NACS).

Guo, E. & Noori, H. (2021, August 30). This is the real story of the Afghan biometric databases abandoned to the Taliban. MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/2021/08/30/1033941/afghanistan-biometric-databases-us-military-40-data-points/

Hersey, F. (2021, July 16). Millions excluded as Uganda uses national digital ID system for emergency Covid welfare. Biometric Update. Retrieved October 28, 2021, from https://www.biometricupdate.com/202107/millions-excluded-as-uganda-uses-national-digital-id-system-for-emergency-covid-welfare

Hersey, F. (2021, July 23). UN finds storing biometric data on Mauritius ID cards violates privacy. Biometric Update. Retrieved October 28, 2021, from https://www.biometricupdate.com/202107/un-finds-storing-biometric-data-on-mauritius-id-cards-violates-privacy

Houses of Parliament, Jamaica. (n.d.). Report of the joint select committee on its deliberations on the bill entitled "The National Identification and Registration Act, 2020." Retrieved October 29, 2021, from https://japarliament.gov.jm/attachments/article/2428/Report-of-JSC-NIRA-2020-Final-Ver.pdf

lqbal, N. (2014, May 30). Nadra unveils landmark policy for registration of orphans. Dawn. https://www.dawn.com/news/1109455

Irfananda, R. (2020, September 27). Illegal lenders are abusing consumers in Indonesia's peer to peer lending sector. ALSA LC UNDIP. Retrieved October 28, 2021, from https://alsalcundip.org/english-content/illegal-lenders-are-abusing-consumers-in-indonesias-peer-to-peer-lending-sector/

Jamaicans for Justice, SlashRoots Foundation, National Integrity Action, The Combined Disabilities Association, The Jamaica Computer Society, AccessNow, Open Society Foundations – Justice Initiative, The Jamaica Youth Advocacy Network, The Caribbean Vulnerable Communities Coalition, The Jamaica Network of Seropositives, JFLAG, Stand Up For Jamaica, & The Jamaica Accountability Meter Portal. (2021). Submission to the joint select committee of Parliament reviewing the National Identification and Registration Act.

Kak, A., Ben-Avie, J., Munyua, A., & Tiwari, U. (2020). Bringing openness to identity — Technical and policy choices for open national ID systems. Mozilla.

Katelyn Cioffi (CHRGJ), Kiira Brian Alex (ISER), Dorothy Mukasa (UW), Angella Nabwowe-Kasule (ISER), Salima Namusobya (ISER), Nattabi Vivienne (UW), Adam Ray (CHRGJ), Sempala Allan Kigozi (UW), & Christiaan van Veen (CHRGJ). (2021). Chased away and left to die. Center for Human Rights and Global Justice, Initiative for Social and Economic Rights, Unwanted Witness. https://chrgj.org/wp-content/uploads/2021/06/CHRGJ-Report-Chased-Away-and-Left-to-Die.pdf

Kenya Human Rights Commission. (2020, January 31). KHRC – Huduma Namba stopped! Kenya Human Rights Commission. https://www.khrc.or.ke/2015-03-04-10-37-01/press-releases/704-press-release-huduma-namba-stopped.html

Khurshid, R. (2021, January 26). Subject to surveillance. Digital Rights Monitor. https://www.digitalrightsmonitor.pk/subject-to-surveillance/

Lee, J. (2017, November 8). Jamaica's senate expected to pass national ID and registration bill. Biometric Update. https://www.biometricupdate.com/201711/jamaicas-senate-expected-to-pass-national-id-and-registration-bill

Macdonald, A. (2021, January 31). Kenya's Huduma Namba digital ID scheme could exclude millions of citizens, forum warns. Biometric Update. https://www.biometricupdate.com/202101/kenyas-huduma-namba-digital-id-scheme-could-exclude-millions-of-citizens-forum-warns

Madhewoo (Appellant) v The State of Mauritius and another (Respondents). (Mauritius). (31 October 2016).

Mahmoud, M. (2019, April 25). Stopping the digital ID register in Kenya – A stand against discrimination. Namati. https://namati.org/news-stories/stopping-the-digital-id-register-in-kenya-a-stand-against-discrimination/

Maitland, J. (2021, March 3). MOCA wants access to NIDS for national security.

CVMTV. https://www.cvmtv.com/news/major-stories/moca-wants-access-to-nids-for-national-security/

Mburu, P. (2019, February 20). Why some Kenyans are against Huduma Namba. Nation.Africa Kenya Edition. https://nation.africa/kenya/news/why-some-kenyans-are-against-huduma-namba-140456

Miller, A. (2019, April 28). NIDS: What's the problem, what's the truth? Jamaica Observer. https://www.jamaicaobserver.com/the-agenda/nids-what-s-the-problem-what-s-the-truth-\_163323

NADRA Ordinance, 2000 - NADRA Pakistan, (2019). https://www.nadra.gov.pk/download/nadra-ordinance-2000/

Narbel, V. G., & Sukaitis, J.Alfredo. (2021, September 2). Biometrics in humanitarian action: a delicate balance. Humanitarian Law & Policy Blog. https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/09/02/biometrics-humanitarian-delicate-balance/

NIDS struck down in landmark ruling. (n.d.). Loop News. Retrieved August 30, 2021, from https://jamaica.loopnews.com/content/nids-struck-down-landmark-ruling

Omidyar Network. (2019). Omidyar network unpacks good ID. https://omidyar.com/wp-content/uploads/2020/09/ON-Unpacks-Good-ID\_Final\_3.7.19.pdf

Open Society Justice Initiative. (2020, January 31). Kenyan court puts hold on digital identity scheme. https://www.justiceinitiative.org/newsroom/

kenyan-court-puts-hold-on-digital-identity-scheme

Pallavi, R., & Khan, M. (2019). Digital identities: A political settlements analysis of asymmetric power and information. SOAS Consortium.

Pascu, L. (2020, April 10). UK National Health Service rolls out Yoti's biometric digital ID for staff onboarding. Biometric Update. https://www.biometricupdate.com/202004/uK-national-health-service-rolls-out-yotls-biometric-digital-id-for-staff-onboarding

Petition 56, 58 & 59 of 2019 (Consolidated) — Kenya Law, (2020, January 30). http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/189189/

Privacy International. (2018, September 26). Initial analysis of Indian supreme court decision on Aadhaar. Retrieved October 28, 2021, from https://privacyinternational.org/long-read/2299/initial-analysis-indian-supreme-court-decision-aadhaar.

Privacy International. (2020, July 21). The looming disaster of immunity passports and digital identity. Retrieved August 27, 2021, from http://privacyinternational.org/long-read/4074/looming-disaster-immunity-passports-and-digital-identity

Privacy International. (2020). A guide to litigating identity systems: An introduction. Rahman, Z. (2021, January 21). The UN's refugee data shame. The New Humanitarian. https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/6/21/rohingya-data-protection-and-UN-betrayal

Rajagopal, K. (2021, January 10). Five-judge supreme court bench to review verdict upholding Aadhaar on January 11. The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/five-judge-supreme-court-bench\_to-review-verdict-upholding-aadhaar-on-january-11/article33541810.ece

Design Justice Network. (2018). Design Justice Network principles.https://designjustice.org/read-the-principles

Regus, M. (2018, May 30). The way ahead for Indonesia's indigenous belief groups. La Croix International.https://international.la-croix.com/news/culture/the-way-ahead-for-indonesia-s-indigenous-belief-groups/7707

Republic of Mauritius. (2013, August 30). Media briefing on new identity card. http://www.govmu.org/English/News/Pages/Media-Briefing-on-New-Identity-Card-.aspx

Rethink Aadhaar. (2017, August 24). Supreme court affirms the right to privacy as a fundamental right. Retrieved October 28, 2021, from https://rethinkaadhaar.in/blog/2017/8/24/supreme-court-affirms-the-right-to-privacy-as-a-fundamental-right

Right to privacy a fundamental right, says supreme court in unanimous verdict. (n.d.). The Wire. Retrieved August 27, 2021, from https://thewire.in/law/supreme-court-aadhaar-right-to-privacy

Julian J Robinson (Claimant) and the Attorney General of Jamaica (Defendant). (2019) (testimony of Julian J Robinson). https://supremecourt.gov.jm/sites/default/files/judgments/Robinson%2C%20Julian%20v%20 Attorney%20General%20of%20Jamaica.pdf

Safi, M. (2018, September 26). Indian court upholds legality of world's largest biometric database. The Guardian. http://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/indian-court-upholds-legality-of-worlds-largest-biometric-database

Sayadi, E., & Tackett, C. (2020, July 14). What is Tunisia's unique identifier, and why is it being pushed now? Access Now. https://www.accessnow.org/what-is-tunisias-unique-identifier-and-why-is-it-being-pushed-now/

Senior Indonesian politician sentenced to 15 years. (2018, April 24). Al Jazeera.com. Retrieved October 28, 2021, from https://www.aljazeera.com/news/2018/4/24/indonesia-setya-novanto-sentenced-to-15-years-for-corruption

Shahid, S. (2021, September 2). Petrol sale to unvaccinated people banned in Quetta. Dawn. https://www.dawn.com/news/1644004/petrol-sale-to-unvaccinated-people-banned-in-quetta

Singh Sawhney, R., Jit Singh Chima, R., & Aggarwal, N. M. (2021). Busting the

dangerous myths of big ID programs: Cautionary lessons from India. Access Now. https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/10/BigID-Mythbuster.pdf

Thales Group. (2020, October 17). Digital identity trends – 5 forces that are shaping 2021. Retrieved 27 August 2021, from https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/identity/digital-identity-services/trends

The Engine Room. (2020). Understanding the lived effects of digital ID. Retrieved August 31, 2021, from https://digitalid.theengineroom.org

The Engine Room (2020). Tipping the scales - what it takes to fund an equitable tech and human rights ecosystem. Retrieved August 31, 2021, from https://www.theengineroom.org/wp-content/uploads/2020/09/Tipping-the-scales-The-Engine-Room.pdf

UNHCR Pakistan. (2021, May 25). Government delivered first new proof of registration smartcards to Afghan refugees. https://www.unhcr.org/pk/12999-government-to-deliver-first-new-por-smartcards-to-afghan-refugees.html

UWI law faculty raises concerns about new NIDS bill. (2021, April 5). Loop News. https://jamaica.loopnews.com/content/uwi-law-faculty-raisesconcerns-about-proposed-new-nids-bill

Vaccination certificate made mandatory for using public transport in Sindh. (n.d.). The News International. Retrieved October 28, 2021, from https://www.thenews.com.pk/print/862070-vaccination-certificate-made-mandatory-for-using-public-transport-in-sindh

Vaccination certificate mandatory for domestic air travel: NCOC. (2021, July 25). The News International. Retrieved October 28, 2021, from https://www.thenews.com.pk/print/868231-vaccination-certificate-mandatory-for-domestic-air-travel-ncoc

Venkataramakrishnan, S. (2020, May 24). Start-ups race to develop Covid-19 immunity passports. Financial Times. https://www.ft.com/content/a5721020-5180-4cb4-ac7e-a484c65f3028

Vrankulj, A. (2013, July 15). Mauritius set to introduce biometric ID cards. Biometric Update. https://www.biometricupdate.com/201307/mauritius-set-to-introduce-biometric-id-cards

Why Modi government is amending the Aadhaar Act and what it means for you. (2019, Jan 2). The Wire. Retrieved August 30, 2021, from https://thewire.in/government/why-the-govt-is-amending-the-aadhaar-act-and-what-it-means-for-you

Zakaria, R. (2021, April 28). IDs and vaccines. Dawn. https://www.dawn.com/news/1620812

